

# **KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM**

**(Studi Atas Pemikiran Musdah Mulia atas Isu Perempuan dalam Islam)**

## **Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama

(S.Ag) dalam Prodi Studi Agama Agama



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Oleh**

**RAHMATUS SOLIKHA**

**NIM: E72218048**

**PRODI STUDI AGAMA AGAMA**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Rahmatus Solikha

NIM : E72218048

Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/ Studi Agama Agama

Judul Skripsi : KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM

(Studi Atas Pemikiran Musdah Mulia atas Isu Perempuan  
dalam Islam)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah benar hasil  
penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Rahmatus Solikha

E72218048

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM (Studi Atas Pemikiran Musdah Mulia atas Isu Perempuan dalam Islam)” yang ditulis oleh Rahmatus Solikha telah disetujui pada tanggal 06 Juni 2022.

Surabaya, 06 Juni 2022

Pembimbing,





A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ahmad zainul hamdi', written in a cursive style.

Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag  
NIP. 197205182000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM (Studi Atas Pemikiran Musdah Mulia atas Isu Perempuan dalam Islam)” yang ditulis oleh Rahmatus Solikha ini telah diuji depan Tim Penguji pada tanggal 7 Juli 2022.


### Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag (  )
2. Feryani Umi Rosidah, M.Fil.I (  )
3. Dr. Nasruddin, M.A (  )
4. Dr. Akhmad Siddiq, M.A (  )

Surabaya, 7 Juli 2022

Dekan,



  
Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D  
NIP. 197008132005011003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rahmatus Solikha  
NIM : E72218048  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Studi Agama Agama  
E-mail address : rachmas27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain  
yang berjudul :

**KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM**  
**(Studi Atas Pemikiran Musdah Mulia atas Isu Perempuan dalam Islam)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis



(Rahmatus Solikha)

**Judul : KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM  
(Studi Atas Pemikiran Musdah Mulia atas Isu Perempuan  
dalam Islam)**

**Penulis : Rahmatus Solikha**

**Pembimbing : Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag**

### **ABSTRAK**

Kesetaraan gender yang digaungkan oleh para feminis sedikit banyak telah membawa pemikiran perempuan menjadi lebih transformatif. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa masyarakat masih menganggap feminis sebagai ideologi yang menentang ajaran agama dan menyalahi kodrat sebagai manusia. Agama dijadikan dukungan legitimasi terhadap perempuan. Alhasil, masih kerap kali ditemui beragam kasus diskriminatif terhadap perempuan, seperti seksis, marginal, subordinasi bahkan kekerasan. Hal ini membuktikan bahwa sepanjang sistem patriarkis masih berkuasa di negeri ini, kesetaraan gender tidak akan dapat terwujudkan. Musdah Mulia merupakan seorang intelektual yang berfokus pada isu HAM dan perempuan. Beliau dikenal sebagai Muslimah yang tangguh karena berani mempertahankan ideologinya tentang kesetaraan dan keadilan gender di tengah cercaan masyarakat. Oleh karena itulah, penulis tertarik mengkaji pemikiran Musdah Mulia terkait kesetaraan gender dalam Islam dan gerakan yang dilakukan Musdah Mulia untuk mempromosikan kesetaraan gender di kalangan perempuan Muslimah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini mengungkapkan pemikiran Musdah Mulia tentang kesetaraan gender dalam Islam dilandasi oleh ajaran tauhid. Musdah menggunakan metode penafsiran humanis-feminis dalam memahami ayat-ayat tauhid. Kesetaraan gender menurut Musdah Mulia adalah ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan dan keterlibatan yang sama untuk dapat bereksistensi dalam berbagai sektor kehidupan. Musdah membentuk komunitas “Muslimah Reformis” sebagai upaya untuk mempromosikan gerakan kesetaraan gender di kalangan perempuan Muslimah.

**Kata kunci:** gender, Islam, kesetaraan, Musdah Mulia, perempuan

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Kajian Terdahulu.....	7
G. Metodologi Penelitian .....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II .....</b>	<b>17</b>
<b>KAJIAN TEORI.....</b>	<b>17</b>
A. Definisi Gender dan Seks .....	17
B. Gerakan Kesetaraan Gender .....	21
C. Perempuan dalam Islam .....	26
D. Islam dan Kesetaraan Gender .....	29
<b>BAB III.....</b>	<b>32</b>
<b>BIOGRAFI MUSDAH MULIA.....</b>	<b>32</b>
A. Kehidupan Musdah Mulia .....	32
B. Pendidikan Musdah Mulia.....	33
C. Karir Musdah Mulia .....	38

D. Karya Musdah Mulia.....	42
<b>BAB IV .....</b>	<b>44</b>
<b>PEMIKIRAN MUSDAH MULIA .....</b>	<b>44</b>
<b>TENTANG KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM.....</b>	<b>44</b>
A. Tauhid Sebagai Landasan dalam Memahami Kesetaraan Gender.....	44
B. Manifestasi Kesetaraan Gender pada Masa Kepemimpinan Rasulullah Saw. 53	
C. Isu Ketidakadilan Perempuan Masa Kini .....	57
D. Pendekatan Struktural dan Kultural Sebagai Solusi.....	61
E. Upaya Musdah Mulia dalam Mempromosikan Kesetaraan Gender di Kalangan Perempuan Muslimah .....	66
<b>BAB V.....</b>	<b>74</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini, kesetaraan gender telah menjadi pembicaraan hampir di berbagai belahan dunia. Bukan sekedar semangat ideologi, melainkan telah bertransformasi menjadi gerakan-gerakan reformatif untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan gender. Seperti yang dapat kita temui dalam bingkai literatur fisik maupun digital, wacana kesetaraan gender telah merambah ke berbagai bidang, diantaranya keagamaan, sosial, pendidikan, perpolitikan, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya.

Kita patut mengapresiasi usaha pegiat gender dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender bagi manusia, khususnya bagi kaum perempuan yang lebih tertindas. Karena berkat semangat juang mereka, kehidupan perempuan menjadi lebih baik dan sedikit banyak telah berubah dari sebelumnya, yakni yang awalnya direndahkan menjadi lebih dihargai dan dimanusiakan.<sup>1</sup>

Namun, perlu disadari bahwa selain membawa misi perubahan tatanan sosial bagi laki-laki dan perempuan, gerakan wacana kesetaraan gender ini menuai banyak kontroversial dari berbagai kalangan, utamanya dalam hal keagamaan. Banyak dari mereka yang memberikan stigmatisasi buruk terhadap ideologi dan gerakan para feminis ini. Mereka menganggap ideologi feminis telah melampaui batas, karena dinilai menentang ajaran agama. Mereka juga menganggap

---

<sup>1</sup> Amin Bendar, "Feminisme dan Gerakan Sosial", *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 13, No. 1 (Juni 2019), 27.

kesetaraan gender adalah menyalahi kodrat dan fitrah sebagai manusia. Atas dasar itulah, mereka menentang pemikiran feminis.<sup>2</sup>

Hal ini membuktikan bahwa sudut pandang masyarakat masih primitif, baik masyarakat urban maupun tradisional, selama cara pandang mereka masih bias terhadap gender, maka keadilan gender tidak akan dapat terwujud.

Dalam perspektif Nur Rofiah, kesadaran terhadap keadilan gender adalah ketika laki-laki dan perempuan mendapat perlakuan yang sama dan setara baik secara sosial maupun biologis. Artinya, laki-laki yang menginginkan perilaku adil pun harus memberikan perilaku adil pula terhadap perempuan, seperti dalam kondisi biologis perempuan yang amat berbeda dari laki-laki, yakni menstruasi, melahirkan dan menyusui. Laki-laki harus memahami dan memberikan perlakuan baik terhadap perempuan. Sedangkan dalam kondisi sosial, perempuan kerap mengalami perilaku seksis, marginal, diskriminasi, kekerasan dan subordinasi yang jarang sekali dialami laki-laki.<sup>3</sup>

Sederet perilaku diskriminatif tersebut masih seringkali dijumpai dalam lingkungan masyarakat patriarkis. Seperti ucapan yang mengandung kalimat seksis bahwa perempuan lebih rapuh dan emosional daripada lelaki, perempuan lebih baik berdiam diri di dalam rumah, perempuan harus pandai memasak, merias diri dan harus bertutur kata lembut dan gemulai.

Belum lagi pernyataan yang menggunakan dasar ajaran agama sebagai dukungan legitimasi terhadap perempuan. Seperti akal perempuan tidak sekuat

---

<sup>2</sup> Tirto.Id, "Survei Feminisme Tolak Label Feminis Tapi Mendukung Isu Perempuan", <https://tirto.id/survei-feminisme-tolak-label-feminis-tapi-mendukung-isu-perempuan-ggLF> (Diakses 8 Maret 2022)

<sup>3</sup> Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan dan Keislaman* (Bandung: Afkaruna.id, 2020), 4-5.

laki-laki, perempuan harus menutup rapat auratnya, perempuan adalah sumber fitnah dan kesialan, perempuan warga neraka terbanyak, perempuan dilarang menolak pinangan, istri harus melayani suami dalam keadaan apapun dan sederet legitimasi lainnya.

Sepanjang tahun 2021 pun angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kian meningkat, baik kasus kekerasan rumah tangga, seksual, anak perempuan, semua kasus ini merupakan bukti bahwa patriarkis masih berkuasa. Kekerasan seksual atas dasar legitimasi agama pun turut mempertegas bahwa ketidakadilan gender belum sepenuhnya punah di negeri ini.<sup>4</sup>

Kasus-kasus di atas digolongkan sebagai domestifikasi dan objektifikasi terhadap perempuan dan hal ini tentu mengekang hak kebebasan manusia, apalagi digunakan atas dasar agama. Perempuan lebih ditempatkan dalam ruang domestik ketimbang publik. Sedangkan laki-laki yang memegang kuasa atas wilayah publik. Mereka berdalih untuk melindungi, namun malah menghegemoni. Mereka berdalih mengawasi, namun malah mengatur dan mendominasi.<sup>5</sup>

Padahal, realitas ajaran agama tidak demikian ketatnya untuk perempuan. Semua agama memandang perempuan dan laki-laki sebagai manusia utuh bukan sebagai objek semata. Agama tidak pernah membedakan jenis kelamin manusia, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya adalah sebenar-benarnya manusia yang paling mulia.

---

<sup>4</sup> Kompas.com, "Pemerintah Catat 6500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sepanjang 2021", <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang?page=all/> (Diakses 7 Maret 2022)

<sup>5</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah: Mengkaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah* (Bandung: Afkaruna.id, 2021), 99.

Dalam Islam, manusia adalah hamba Allah Swt. yang ditugaskan menjadi *khalifah fil ardh* untuk mewujudkan visi Islam yang *rahmatan lil'alam*. Dalam artian baik laki-laki maupun perempuan memiliki tugas yang sama, yakni untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh makhluk bumi ini. Bukan hanya laki-laki atau perempuan saja, melainkan keduanya berhak atas visi misi Islam tersebut. Keduanya ditugaskan untuk menjalin relasi kerjasama dan kemitraan yang sehat.<sup>6</sup>

Problematika diskriminasi gender yang sedang dialami perempuan saat ini bukan berasal dari agamanya, melainkan manusianya. Begitupun ayat-ayat bias gender bukanlah berasal dari ajaran agamanya, melainkan dari interpretasi manusianya. Pemikiran patriarkis bersumber dari penafsiran ajaran agama yang patriarkis pula. Penafsiran tersebut yang mengkonstruksi pola pikir menjadi pemahaman ajaran agama yang bias terhadap gender.<sup>7</sup>

Siti Musdah Mulia merupakan seorang intelektual yang berfokus pada isu kemanusiaan, HAM dan perempuan. Beliau dikenal sebagai perempuan yang tangguh dan berani mempertahankan perspektifnya di tengah arus konservatif, walaupun sedemikian banyak hujatan dan cercaan kepadanya, ia mampu berdiri melawan berbagai ketidakadilan dalam masyarakat. Karena baginya, kesetaraan harus selalu diperjuangkan.<sup>8</sup>

Musdah dikenal sebagai *mujahidin* karena mampu menafsirkan ayat al-Qur'an dengan kesungguhan dan kemampuan yang mumpuni. Ia mampu

---

<sup>6</sup> Nur Rofiah, *Nalar Kritis*, 12-13.

<sup>7</sup> Nina Nurmila, "Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya", *KARSA*, Vol. 23, No. 1 (Juni 2015), 8.

<sup>8</sup> Muslimahreformis.org, "Sejenak Bersama Musdah Mulia", [https://muslimahreformis.org/beranda/post\\_profil\\_musdah/sejenak-bersama-musdah-mulia/](https://muslimahreformis.org/beranda/post_profil_musdah/sejenak-bersama-musdah-mulia/) (Diakses 4 Maret 2022)

mengkorelasikan teks dan konteks dalam struktur kalimat Arab, sehingga dapat ditemukan makna dan esensi sebenarnya.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mendalami pemikiran Musdah Mulia mengenai kesetaraan gender dalam Islam dan gerakan yang dilakukannya untuk mempromosikan kesetaraan gender di kalangan Muslimah dengan mengangkat judul “Kesetaraan Gender dalam Islam: Studi Atas Pemikiran Musdah Mulia atas Isu Perempuan dalam Islam”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pemikiran konservatif dan patriarkis dalam masyarakat menyebabkan miskonsepsi terhadap ideologi dan gerakan yang dilakukan feminis Islam, sehingga kesetaraan gender sangat sulit untuk diwujudkan.
2. Diskriminasi dan kekerasan gender atas dasar agama yang masih kerap kali ditemui dan meningkat tiap tahunnya.
3. Pemikiran Musdah Mulia yang dianggap bertentangan dan bertolak dengan ajaran Islam.

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penulis memberikan batasan masalah terkait kesetaraan gender dalam Islam perspektif Musdah Mulia dan gerakan yang dilakukan Musdah Mulia untuk mempromosikan kesetaraan gender di kalangan perempuan Muslimah.

---

<sup>9</sup> Muslimahreformis.org, “Musdah Mulia Sang Mujahidah Muslimah”, [https://muslimahreformis.org/beranda/post\\_profil\\_musdah/musdah-mulia-sang-mujahidah-muslimah/](https://muslimahreformis.org/beranda/post_profil_musdah/musdah-mulia-sang-mujahidah-muslimah/) (Diakses 4 Maret 2022)

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemikiran Musdah Mulia tentang kesetaraan gender dalam Islam?
2. Bagaimana gerakan yang dilakukan Musdah Mulia untuk mempromosikan kesetaraan gender di kalangan perempuan Muslimah?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami pemikiran Musdah Mulia tentang kesetaraan gender dalam Islam
2. Untuk mengetahui dan memahami gerakan yang dilakukan Musdah Mulia dalam mempromosikan kesetaraan gender di kalangan perempuan Muslimah

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Segi Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah perspektif, pengetahuan dan sumber referensi yang aktual terhadap akademisi terkait gerakan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam Islam atas pemikiran Musdah Mulia.

2. Segi Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah literatur bacaan bagi orang tua untuk mendidik anaknya.
- b. Diharapkan dapat menambah perspektif untuk masyarakat sebagai bahan kajian atau diskusi.

- c. Diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi muslim dan muslimah tentang pentingnya kesetaraan gender dalam Islam.

## **F. Kajian Terdahulu**

Membicarakan isu tentang perempuan dan kesetaraan gender selalu memunculkan kontroversial di berbagai aspek. Entah dalam hal kepemimpinan, ketimpangan gaji dalam karir, peran dalam keluarga, Pendidikan bahkan persoalan reproduksi. Di sini penulis menemukan beberapa hasil penelitian ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan tema yang penulis angkat dalam skripsi ini untuk diteliti.

Seperti dalam penelitian Nur'aini Zakia Helena tentang “Keadilan Gender Perspektif Musdah Mulia”, yang memfokuskan pada permasalahan keadilan untuk kaum perempuan karena terlalu banyak ditindas oleh kaum laki-laki dalam hal kepemimpinan, karir, pendidikan, politik, keluarga dan hak-hak waris.<sup>10</sup>

Hasil analisis penelitiannya menunjukkan bahwa keadilan gender ialah keadilan seutuhnya untuk perempuan dan laki-laki yang harus terus diperjuangkan. Sofia juga merumuskan pandangan tokoh Musdah yang pro terhadap kesetaran bagi manusia.

Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama menggunakan perspektif tokoh Musdah Mulia. Sedangkan perbedaannya ialah skripsi Nur'aini Zakia hanya fokus pada tema keadilan gender versi Musdah Mulia, sedangkan

---

<sup>10</sup> Nur 'Aini Zakia Helena, “Keadilan Gender Perspektif Musdah Mulia” (Skripsi—Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, 2020), iv.

skripsi penulis lebih kepada pemikiran dan gerakan untuk mempromosikan kesetaraan gender oleh Musdah Mulia.

Bedahalnya dalam penelitian Rizkia Permata yang mengangkat tema “Kedudukan Perempuan dalam Islam”. Rizkia dalam karyanya ini fokus pada kontra kedudukan kepemimpinan perempuan dan penyebab bias gender dapat terjadi dalam kitab suci menurut pandangan Musdah Mulia. Hasil analisisnya menunjukkan Islam pro terhadap kepemimpinan perempuan di ranah publik dan Musdah Mulia mendasarkan pemikiran kesetaraan kedudukan perempuan pada prinsip tauhid dalam Islam.<sup>11</sup>

Persamaan dengan skripsi penulis terletak pada fokus pemikiran tokoh Musdah Mulia terkait perempuan dalam Islam, sedangkan perbedaannya Rizkia Permata lebih banyak membahas perihal kepemimpinan perempuan dalam Islam dan isu penyebab bias gender, sedangkan skripsi penulis lebih mengarah kepada kesetaraan gender perspektif Islam dan gerakan yang dilakukan Musdah Mulia untuk mempromosikan kesetaraan dikalangan Muslimah.

Penelitian Rizkia ini memiliki kesamaan dengan skripsi Fitria Pebriani berjudul “Wanita Karir Perspektif Gender Menurut Musdah Mulia dan Hussein Muhammad”. Keduanya sama-sama mempertanyakan peran perempuan dalam wilayah publik. Fitria dalam karyanya ini berangkat pada ketimpangan gender antara karir wanita dan lelaki dan metode ijtihad Islam tentang wanita karir.<sup>12</sup>

Hasil Analisisnya mengungkapkan bahwa pandangan Musdah Mulia dan Hussein Muhammad terkait wanita karir memiliki persamaan, yakni sepakat

---

<sup>11</sup> Rizkia Permata, “Kedudukan Perempuan”, iv.

<sup>12</sup> Fitria Pebriani, “Wanita Karir Perspektif Gender Menurut Musdah Mulia dan Hussein Muhammad” (Skripsi—Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2018), 7.



bahwa manusia adalah sama setara di hadapan Tuhan dan hanya dibedakan oleh tingkat ketakwaannya.<sup>13</sup>

Persamaan dengan skripsi penulis ialah sama-sama mengkaji pemikiran Musdah Mulia tentang wanita sedangkan perbedaannya terletak pada banyaknya kajian tokoh yang digunakan. Penulis lebih jauh meneliti gerakan yang dilakukan Musdah Mulia dalam mempromosikan kesetaraan gender.

Jika penelitian sebelumnya mengulik eksistensi perempuan dalam ruang publik, M. Lutfi dalam penelitiannya mengangkat problema tentang “Konsep Kesetaraan Gender Menurut Siti Musdah Mulia: Reinterpretasi Paradigma Tafsir atas Perempuan”. Skripsi ini mengangkat problematika penafsiran ulama terkait ayat atau dalil tentang perempuan. Penafsiran mereka dianggap merendahkan martabat dan hak-hak kesetaraan perempuan. Lutfi meneliti permasalahan ini dengan menggunakan sudut pandang kritis Musdah Mulia. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Musdah Mulia mampu membuktikan melalui reinterpetasinya terhadap ayat gender, bahwa Islam menjunjung tinggi kesetaraan perempuan dan laki-laki.<sup>14</sup>

Persamaan dengan skripsi penulis ialah objek penelitiannya menggunakan pandangan tokoh Musdah Mulia. Perbedaannya, penelitian M. Lutfi lebih mengarah kepada proses penafsiran ayat bias gender oleh Musdah Mulia, sedangkan penulis lebih fokus meneliti ideologi dan gerakan kesetaraan gender yang digaungkan oleh Mudah Mulia.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> M. Lutfi, “Konsep Kesetaraan Gender Menurut Musdah Mulia: Reinterpretasi Paradigma Tafsir atas Perempuan” (Skripsi—Fakultas Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, 2015), iv.

<sup>15</sup> Ibid.

Ahmad Aqib dalam skripsinya juga meneliti permasalahan yang sama seperti M. Lutfi, yakni tentang “Pemahaman Musdah Mulia atas Ayat-ayat Tauhid dan Implikasinya Terhadap Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan”. Skripsi ini fokus pada kajian pemikiran tokoh Musdah Mulia atas ayat-ayat tauhid dan implikasinya terhadap kesetaraan gender.

Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa tauhid merupakan landasan berpikir yang kukuh dan sistematis untuk mengupayakan kemanusiaan secara universal. Persamaan dengan skripsi penulis terletak pada kajian pemikiran tokoh Musdah Mulia. Perbedaannya ialah skripsi karya Ahmad Aqib lebih fokus meneliti kontroversial ayat tauhid tentang kesetaraan gender, sedangkan karya penulis lebih fokus meneliti problematika kesetaraan gender di kalangan Islam.<sup>16</sup>

Dalam artikel keluaran tahun lalu, Fajrul Islam Ats-Tsauri pun meneliti permasalahan yang sama dengan Ahmad Aqib, yakni tentang “Kesetaraan Gender dalam Islam: Reinterpretasi Kedudukan Perempuan”. Artikel ini mengkaji kesalahan interpretasi dalil gender yang mengunggulkan otoritas pria dan menyebabkan tindakan diskriminatif terhadap wanita. Karya Fajrul ini fokus pada kajian Islam dalam merespon kesalahan tafsir al-Qur’an terkait gender dan didukung oleh berbagai perspektif tokoh intelektual Islam, sehingga tidak merujuk pada tokoh tertentu. Sedangkan skripsi penulis lebih merujuk kepada pemikiran tokoh Musdah Mulia dalam mengkaji problematika gender dalam Islam.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad Aqib, “Pemahaman Musdah Mulia atas Ayat-ayat Tauhid dan Implikasinya Terhadap Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan” (Skripsi--Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015), xi.

<sup>17</sup> Fajrul Islam Ats-Tsauri, “Kesetaraan Gender Dalam Islam: Reinterpretasi Kedudukan Perempuan”, *Progesiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 9 No. 2 (Januari-Juni 2020), 129.

Artikel lain karya Sana Latifah juga mengangkat problem bias gender dengan judul “Studi Komparasi Penafsiran Henry Shalahudin dan Musdah Mulia Terhadap Ayat-ayat Kesetaraan Gender”. Artikel ini memuat bahasan tentang relasi ketimpangan gender yang termuat dalam tafsiran para ulama yang mengakibatkan pemahaman patriarkis umat Islam.

Kajian ini menggunakan pemikiran dua tokoh, yakni Henry Salahuddin dan Musdah Mulia, hasil analisisnya mengungkapkan bahwa kedua tokoh memiliki perbedaan dalam memahami ayat tentang penciptaan manusia, hak kewarisan, batasan aurat perempuan. Persamaan kedua tokoh terletak dalam urusan penafsiran bahwa Islam sangat menghargai dan memuliakan kedudukan perempuan.<sup>18</sup>

Beda dengan tema penelitian yang fokus pada ayat gender, Sofiatul Jannah dalam penelitiannya mengkaji kontroversial ‘Iddah dengan judul “Relevansi Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang ‘Iddah dengan Kesetaraan Gender””.<sup>19</sup> Dalam bahasannya, Sofiatul Jannah menguraikan makna ‘Iddah dalam pemikiran Musdah Mulia dan merelevansikannya dengan konsep kesetaraan gender.

Hasil analisisnya mengungkapkan bahwa ‘iddah dapat dilakukan oleh pihak laki-laki maupun perempuan, tidak hanya salah satunya saja. Jadi, ‘iddah dalam versi Musdah Mulia ini memiliki relevansi dengan kesetaraan gender dan dapat dipraktekkan sepanjang masa. Perbedaan dengan skripsi penulis terletak

---

<sup>18</sup> Sana Latifah, “Studi Komparasi Penafsiran Henry Shalahuddin dan Musdah Mulia Terhadap Ayat-ayat Kesetaraan Gender”, *Al-Karima: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 2 (Oktober 2021), 75.

<sup>19</sup> Sofiatul Jannah, “Relevansi Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang ‘Iddah dengan Kesetaraan Gender” (Skripsi—Fakultas Syariah IAIN Jember, 2015), ix.

pada fokus bahasan ‘iddah pemikiran tokoh dan persamaannya adalah sama-sama menelaah perspektif Musdah Mulia tentang kesetaraan gender.<sup>20</sup>

Sejauh yang penulis ketahui, studi ini berbeda dengan berbagai studi sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada objek dan fokus kajian yang telah dipaparkan dalam kajian terdahulu. Meskipun demikian, penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, seperti pada penelitian Nur’aini Zakia Helena, Rizkia Permata Robia Adawiyah, Fitria Pebriani, M. Lutfi, Ahmad Aqib, Fajrul Islam Ats-Tsauri, Tsana Latifah dan Sofiatul Jannah. Oleh karena itu, penulis bermaksud melanjutkan penelitian Nur’aini Zakia Helena dan Rizkia Permata untuk memperdalam pemikiran dan gerakan yang dilakukan Musdah Mulia tentang kesetaraan gender dalam Islam.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan membaca, menelaah dan menganalisa data dengan memanfaatkan kepustakaan, seperti buku, artikel, dokumen, jurnal, majalah dan kepustakaan lainnya.<sup>21</sup>

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif karena mempermudah proses menyajikan data secara deskripsi dari awal sampai pada tahap kesimpulan akhir. Kualitatif membutuhkan lebih banyak sumber data daripada kuantitatif. Hal

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Milya Sari, “Penelitian Kepustakaan (Library Research)”, *Natural Science*, Vol. 6, No. 1 (2020), 43.

tersebut dikarenakan proses penelitian yang lebih mengutamakan analisis mendalam.

Kualitatif termasuk jenis penelitian yang menggunakan alur induktif, yaitu penelitian yang berangkat dari kenyataan khusus, kemudian diabstraksikan dalam bentuk kesimpulan umum.<sup>22</sup>

Model penelitian kualitatif bersifat naturalistik, deskriptif dan analisis untuk memaparkan pemikiran tokoh Musdah Mulia kemudian menganalisa dan mengemasnya dalam bentuk kesimpulan akhir sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti penulis.

## 2. Sumber Data

Data dalam penelitian bersumber dari data primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut.

- a. Data Primer merupakan data utama yang bersumber dari obyek penelitian dan digunakan sebagai bahan kajian peneliti dalam penulisan skripsi ini, antara lain seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, wawancara yang merupakan karya dan hasil pemikiran murni tokoh Musdah Mulia.
- b. Data Sekunder merupakan data kedua atau turunan dari data primer. Dalam artian data yang berisikan pokok pemikiran Musdah Mulia namun dalam interpretasi orang lain, seperti buku-buku, jurnal, artikel, opini, skripsi, tesis, disertasi maupun sumber kajian lainnya yang membahas pemikiran Musdah

---

<sup>22</sup> Ibid., 44.

Mulia, kesetaraan gender, isu perempuan dalam Islam atas dasar interpretasi orang lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi ialah teknik mengumpulkan sumber data yang berasal dari dokumen-dokumen seperti artikel, jurnal, buku, skripsi, thesis, makalah maupun dokumen lain yang mendukung tema dalam penelitian ini.<sup>23</sup>

Sedangkan teknik wawancara ialah proses pengumpulan data melalui tanya jawab kepada narasumber atau informan sebagai penunjang teknik dokumentasi.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, penulis dapat melakukan studi dokumentasi terhadap karya-karya Musdah Mulia dalam berbagai bentuk dan melakukan wawancara terhadap beliau atau informan baik secara langsung maupun tidak langsung (online).

### 4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis konten (*content analysis*), yakni metode menganalisis data secara mendalam sampai menemukan makna atau esensi terdalamnya. Metode ini dirasa sesuai dengan jenis penelitian kualitatif, karena mampu memperhatikan jalannya proses penelitian secara naturalistik.

*Content analysis* mampu menganalisis data secara kontekstual untuk didapatkan kesimpulan yang obyektif, mendalam dan sistematis. Karena di dalamnya penulis bisa menemukan makna konten dan menginterpretasinya

---

<sup>23</sup> Ibid., 45.

<sup>24</sup> Ibid., 46.

menurut pemahaman penulis sehingga didapatkan kesimpulan yang interpretatif.<sup>25</sup> Sebagian sumber data analisisnya berasal dari dokumentasi, seperti karya-karya Musdah Mulia, baik buku, artikel, jurnal ataupun dokumen yang dirasa menunjang tema penelitian.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dirasa perlu untuk membantu analisis dan pembahasan menjadi lebih sistematis dan konsisten sehingga hasil penelitian dapat dipaparkan secara keseluruhan. Oleh karena itu penulis menyusun sistematika pembahasan seperti berikut.

Bab *pertama*, memuat pendahuluan yang menguraikan gambaran permasalahan yang akan diteliti, terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan dan tujuan masalah, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, memuat kajian teori yang membahas beragam teori yang digunakan sebagai landasan berpikir tentang kesetaraan gender dalam Islam. Bab ini terdiri definisi gender dan seks, teori sosial tentang gender, agama, gender dan ketidakadilan terhadap perempuan, gerakan kesetaraan gender, perempuan dalam Islam dan kesetaraan gender dalam Islam.

Bab *ketiga* memuat biografi Musdah Mulia yang berisi kehidupan, pendidikan, karir sampai dengan prestasi dan karya-karyanya.

---

<sup>25</sup> Ibid., 47.

Bab *keempat*, memuat pembahasan dan pemikiran Musdah Mulia tentang kesetaraan gender dalam Islam dan gerakan yang dilakukan Musdah Mulia untuk mempromosikan kesetaraan gender di kalangan perempuan Muslimah.

Bab *kelima*, memuat kesimpulan penelitian dan saran bagi peneliti selanjutnya sebagai upaya pengembangan dari hasil penelitian penulis.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Definisi Gender dan Seks

Gender dan seks merupakan dua alat yang berbeda untuk menentukan jenis dan karakteristik manusia. Namun, masyarakat kerap kali mengartikan keduanya adalah hal yang sama dan saling berkaitan. Mereka menjadikan gender dan seks sebagai patokan utama dalam membedakan laki-laki dan perempuan, tanpa memperhatikan bahwa sesungguhnya keduanya sangatlah berbeda.

Secara terminologi, kata *sex* berasal dari bahasa Inggris yang mengandung arti jenis kelamin. Seks adalah jenis kelamin yang mana merupakan hasil pemberian, yang secara kodrat telah ditentukan oleh Tuhan. Jenis kelamin adalah alat dasar atau primer untuk mempermudah mengklasifikasi manusia yang tergolong laki-laki atau perempuan berdasarkan anatomi biologis.<sup>26</sup>

Seks pada tubuh laki-laki tentu berbeda daripada tubuh perempuan. Perbedaan ini meliputi tubuh bagian dalam dan luar. Bagian dalam meliputi perbedaan organ reproduksi, hormon dan kromosom yang akan berpengaruh pada tubuh bagian luar manusia.<sup>27</sup>

Laki-laki mengalami mimpi basah, sedangkan perempuan mengalami menstruasi di setiap periode bulannya. Laki-laki memiliki jakun di kerongkongannya, sedangkan perempuan tidak. Perempuan memiliki bagian dada yang lebih besar atau payudara, sedangkan laki-laki cenderung lebih kecil.

---

<sup>26</sup> Sri Sundari Sasongko, *Konsep dan Teori Gender* (Jakarta: BKKBN, 2009), 7.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 8.

Perempuan akan menumbuhkan rambut dengan cepat daripada laki-laki, karena perbedaan hormon antara keduanya.

Charles Darwin dalam karya ilmiahnya berjudul *The Descent of Man* mengungkapkan teori bahwa laki-laki memiliki banyak perbedaan dengan wanita dalam segi fisik maupun psikis, meliputi kekuatan, ukuran sampai pada pemikiran.<sup>28</sup>

William Thomas pun turut mengklaim bahwa ukuran otak perempuan lebih kecil daripada laki-laki. Pendapatnya ini lalu dikembangkan oleh M.A Hardaker selaku ilmuwan perempuan, bahwa laki-laki unggul dalam hal rasional namun dalam hal ekspresi dan intuisi perempuan jauh memiliki keunggulan daripada laki-laki.<sup>29</sup>

Ann Oakley menganggap seks atau jenis kelamin sebagai alat yang alamiah, yang tumbuh secara biologis dan murni untuk membedakan jenis manusia termasuk laki-laki atau perempuan. Sedangkan gender menurutnya adalah tidak alamiah, karena dibentuk dari berbagai sumber budaya.<sup>30</sup>

Sama halnya dengan *sex*, kata 'gender' juga berasal dari bahasa Inggris yang mengandung arti jenis kelamin. Dalam *Webs New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan perempuan dan laki-laki dalam segi dan unsur perilaku, nilai, peran dan tingkah lakunya dalam kehidupan.

Gender pertama kali diperbincangkan pada tahun 1960 oleh kaum feminis kala memperjuangkan hak dan eksistensi perempuan di Amerika. Kata "gender"

---

<sup>28</sup> Lu'lu' Chairin Zuhriana, "Seks dan Gender dalam al-Quran: Studi Atas Penafsiran Amina Wadud dalam Buku Qur'an and Women" (Skripsi—Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2017), 23-24.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid., 26.

digunakan sebagai pengganti isu *sexis* dan patriarkial sehingga masih terkesan rancu dan sulit dipahami oleh masyarakat.<sup>31</sup>

Dalam *womens studies encyclopedia*, gender didefinisikan sebagai sebuah konsep yang membentuk perilaku, sikap, peran, emosional dan mentalitas yang dapat mengalami perubahan dalam masyarakat. Jika seks membedakan manusia secara fisik dan biologis yang terlihat, gender cenderung lebih membedakan manusia secara konstruksi, tidak selalu terlihat dan berubah-ubah, karena hasil pengaruh sosial dan budaya.<sup>32</sup>

Hilary M. Lips melihat gender sebagai harapan atau ekspektasi budaya terhadap perempuan dan laki-laki. Argumennya ini memperkuat realitas bahwa lingkungan budaya memiliki andil kuat dalam mempola gender manusia, sehingga gender dapat dikatakan tumbuh, berkembang dan berdiri dengan sendirinya terlepas dari ikatan jenis kelaminnya.<sup>33</sup>

Gender diklasifikasikan menjadi berbagai macam identitas, seperti feminim, maskulin, netral, atau jenis lainnya. Feminim yang menggambarkan sikap lembut, gemulai, halus, keibuan sedangkan maskulin mengindikasikan sikap jantan, berani, tegas dan kuat. Baik gender feminim maupun maskulin, keduanya bisa dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan, selalu berubah, bertukar dan berkembang seiring kondisi dan waktu.

Neufeldt mendefinisikan gender sebagai sesuatu yang dapat membedakan laki-laki dan perempuan perihal nilai dan tingkah laku. Menurutnya, gender tidak

---

<sup>31</sup> Liya Aghnial Fitri, "Studi Feminis: Kritik Atas Paradigma Feminis Liberal" (Skripsi—Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2009), 27.

<sup>32</sup> Marzuki, "Kajian Awal Teori Gender", *Jurnal Civies*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2007), 68.

<sup>33</sup> Ibid.

dapat disamakan dengan seks, karena keduanya adalah jenis yang berbeda. Seks berbicara mengenai kondisi biologis, sedangkan gender mengenai perubahan perilaku dan nilai yang dihasilkan dalam kehidupannya.

Elaine Showalter mengartikan gender sebagai alat pembeda perempuan dan laki-laki yang dapat diamati dari konstruksi sosial dan budaya. Hal ini berarti gender sebagai cara untuk mengidentifikasi manusia melalui berbagai tingkah lakunya dalam kehidupan.<sup>34</sup>

Definisi lain mengatakan gender sama sekali tidak merujuk pada sisi internal manusia, melainkan pada kondisi eksternalnya, yang berarti tidak merujuk pada alat biologis, melainkan pada perilaku, sifat, nilai dan hasil bentukan sosial lainnya. Hal ini dapat diartikan bahwa sex hanya fokus pada biologis manusia, sedangkan gender lebih mengarah pada keadaan non-biologis manusia.<sup>35</sup>

West dan Zimmerman menambahkan teori yang serupa, bahwa gender diciptakan oleh sederet perilaku yang dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungan sosial disekitarnya atau disebut sebagai konstruksi sosial. Argumen mereka ini mengartikan bahwa gender tidak diciptakan secara kodrat, melainkan tercipta dan terbentuk dengan sendirinya dan berpotensi mengalami perubahan seiring kondisi sosial dimana ia hidup dan berkembang.<sup>36</sup>

Mansour Fakih menegaskan bahwa untuk memahami gender, dibutuhkan pembelajaran atas gender dan seks, sehingga didapatkan pemahaman yang benar

---

<sup>34</sup> Marzuki, "Kajian Awal", 69

<sup>35</sup> Herian Puspitawati, "Konsep, Teori dan Analisis Gender", *Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen* (2013), 2.

<sup>36</sup> Marzuki, "Kajian Awal", 69.

antar keduanya agar tidak mencampuradukkan konsep gender dan seks itu sendiri.<sup>37</sup>

Argumen tersebut menciptakan sebuah analisis gender yang mengutamakan gender sebagai sudut pandang dalam melihat segala realita problematik dunia. Analisis yang menempatkan keadilan antara fungsi seks dan gender, sehingga keduanya tidak bias dan tumpang tindih. Analisis ini berupa konsepsi, ideologi, makna dan ekspresi gender dalam menjalin relasi baik antara laki-laki dan perempuan.

Beragam teori di atas menilai bahwa gender sangat berbeda dengan seks. Gender dapat dipahami sebagai kondisi diluar biologis yang dipengaruhi kuat oleh lingkungan sosial dan budaya dalam menjalani kehidupannya sehingga berpotensi untuk mengalami perubahan sejalan dengan waktu.

Perbedaan yang memperkuat argumentasi seks dan gender terletak pada gender yang sama sekali tidak berbicara mengenai hal-hal biologis, sedangkan seks fokus mengenai anatomi dan biologis tubuh manusia. Seks bersifat statis dan terbatas, karena tidak dapat berubah dalam tubuh manusia, sedangkan gender bersifat dinamis dan tidak terbatas, karena mampu berubah-ubah sepanjang waktu atas pengaruh sosial, budaya, agama, psikis, politik bahkan ekonomi.

## **B. Gerakan Kesetaraan Gender**

Menurut USAID, kesetaraan gender merupakan sebuah ruang atau kesempatan untuk manusia dapat memperoleh kesetaraan dan keseimbangan.

---

<sup>37</sup> Liya Aghnial, "Studi Feminis", 28.

Kesetaraan gender ialah tempat dimana manusia mendapatkan kebebasan sebagai manusia yang utuh. Manusia dapat mencari jati diri, mengembangkan sumber dayanya dan dapat menikmati segala hasil kerja kerasnya sendiri.<sup>38</sup>

Teori equilibrium menyebutkan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan adalah seimbang yang saling bermitra dan bekerja sama dalam segala bidang kehidupan. Keseimbangan yang dimaksudkan ini bertujuan untuk melahirkan relasi yang komprehensif dan harmonis.<sup>39</sup>

Konsep kesetaraan gender pertama kali dicetuskan dalam ideologi dan gerakan para feminis. Konsep ini sebagai buah pemikiran atas kekejaman sistem patriarkial yang menghasilkan ketidakadilan gender dalam tatanan masyarakat. Para feminis menggunakan konsep kesetaraan guna melancarkan upaya penghapusan patriarkis dan mencapai cita-cita memerdekakan manusia.

Merujuk pada peran feminis, Megawangi berpendapat bahwa feminis merupakan tangan pertama sebagai penggerak, pendobrak dan penghapus dominasi struktur patriarkis untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi gender. Feminisme berfokus pada penggeseran peranan keluarga atau menonaktifkan fungsi keluarga dalam masyarakat, sehingga keadilan gender dapat digapai.<sup>40</sup>

Pendapat lain dikemukakan Mansoer Fakih, bahwa feminisme berfokus pada upaya untuk menghentikan berbagai jenis ketidakadilan terhadap gender, seperti diskriminasi sosial. Mansour mengungkapkan bahwa ide dan pemikiran

---

<sup>38</sup> Herien, "Konsep, Teori", 5.

<sup>39</sup> Ade Kartini dan Asep Maulana, "Redefinisi Gender dan Seks", *An-Nisa: Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, Vol. 12, No. 2 (Oktober 2019), 228.

<sup>40</sup> Liya Aghnial, "Studi Feminis", 44.

feminis berakar dari analisa gender yang mereka lakukan untuk mengetahui kebenaran realitas dalam masyarakat yang syarat akan patriarkis.<sup>41</sup>

Ide kesetaraan gender melebur ke dalam beberapa aliran feminisme, diantaranya feminis liberal, sosialis, radikal, psikoanalisis, teologis dan ekofeminisme. Diantara berbagai aliran tersebut, feminis liberal merupakan aliran yang mengutamakan konsepsi liberal untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Feminis liberal pertama kali pada dipelopori oleh Marry Wollstonecraft pada abad 18. Melalui karyanya berjudul *A Vindication of the Right of Woman* (1759-1799), Marry merumuskan pemikirannya bahwa setiap manusia memiliki hak dan kesempatan penuh untuk hidup mengembangkan potensi dirinya. Baik laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki hak dan kesempatan yang sama dan setara untuk menjalani kehidupan.<sup>42</sup>

Wollstone berpendapat bahwa setiap manusia memiliki segi akal dan rasionalitas yang sama untuk menalar. Manusia tidak dibedakan seperti halnya hewan, karena hewan memang diciptakan tanpa akal, sedangkan manusia sudah diberikan akal sejak lahir. Oleh karena itulah, manusia perlu melatih, mengasah dan mengembangkan akal pemberian tersebut.

Wollstone mengkritik pendidikan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, pendidikan berhak diberikan kepada siapapun, baik

---

<sup>41</sup> Anggraini Miftahur Rochmah, "Transformasi Sosial: Studi Pemikiran Mansour Fakih Mengenai Transformasi Sosial di Indonesia" (Skripsi—Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, 2007), 44-45.

<sup>42</sup> Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro (Yogyakarta: Jalasutra, 2008), 20-22.

perempuan, tidak hanya lelaki. Jenis pendidikannya pun setara antara perempuan dan laki-laki.<sup>43</sup>

Wollstone memberikan solusi pendidikan yang sama dan setara antara perempuan dan laki-laki. Jika laki-laki diberikan pendidikan berbasis rasionalitas dan ilmiah, perempuan pun harus diberikan pula. Menurutnya, pendidikan yang setara akan memberikan kebebasan terhadap perempuan agar dapat menemukan potensinya dan menjadi diri sendiri.

Pada abad 19, J S Mill dan Harriot Tailot Mill bergabung pada kelompok feminis liberal. Mereka mendasarkan kesetaraan gender tidak sekedar mengutamakan pendidikan, melainkan hukum dan ekonomi. Menurutnya, perempuan harus mempunyai kebebasan berekonomi dan pemenuhan hak-hak sipil, samahalnya dengan laki-laki. Mill dan Tailor juga turut meyakini bahwa kemitraan, persamaan dan pendidikan dapat berpartisipasi mewujudkan kesetaraan gender.<sup>44</sup>

Setuju dengan pemikiran Wollstone, Mill dan Tailor mengutamakan segi rasionalitas perempuan. mereka lebih menekankan rasional, bahwa laki-laki tidak lebih superior daripada perempuan. Dalam hal intelektual, perempuan bisa saja mengungguli lelaki. Namun, karena keterbatasan ruang pikir dan gerak, perempuan hanya terkungkung dan menuruti kehendak masyarakat.

Feminis liberal mengalami perkembangan pada abad ke 20. Setelah Mill dan Tailor, Betty Finden turut bergabung pada kelompok ini dan mencetuskan

---

<sup>43</sup> Ibid., 22.

<sup>44</sup> Ibid., 30.



pemikiran bahwa peranan perempuan dalam rumah tangga harus mengalami pembaruan.<sup>45</sup>

Friden berpendapat bahwa perempuan harus diberi kebebasan bergerak keluar dari dalam rumah, untuk berkarir. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan bagi perempuan serta membantu perekonomian keluarga. Laki-laki pun tidak hanya sekedar bekerja di luar, namun juga turut membantu pekerjaan rumah tangga. Hal ini dimaksudkan agar keduanya memiliki keseimbangan dan kemitraan dalam keluarga.

Selain dalam hal karir, menurut Fridden, laki-laki dan perempuan harus memiliki pergerakan yang sama dalam hal institusi hukum, publik, tidak sekedar privat saja. Keduanya harus membangun kemitraan yang sejajar dan tidak tumpang tindih, sehingga kesetaraan dapat terwujud.

Pemikiran feminis liberal ini senada dengan teori John Locke yang mengatakan bahwa hak manusia adalah untuk hidup, mendapatkan kebebasan dan mencari kebahagiaan. Artinya seluruh manusia berhak atas mendapatkan keadilan dan kesetaraan, tanpa dominasi perbedaan identitas, agama, gender, fisik, budaya, profesi dan lain sebagainya.<sup>46</sup>

Feminis liberal menganggap perempuan juga memiliki segi rasionalitas, sam halnya dengan lelaki. Segi rasional inilah yang menjadi titik pembeda antara manusia dan hewan. Meskipun tidak dapat menolak anggapan perbedaan reproduksi antara perempuan dan lelaki, namun perbedaan tersebut seharusnya

---

<sup>45</sup> Ibid., 38-39.

<sup>46</sup> Herien, "Konsep, Analisis", 7-8.

tidak melegitimasi untuk perempuan dapat berpartisipasi memperjuangkan hak kesetaraannya.<sup>47</sup>

Berdasarkan teori di atas, dapat dipahami bahwa gerakan kesetaraan gender adalah gerakan, usaha, alat, ideologi, teori yang bertujuan untuk mendapatkan keadilan bagi semua gender. Feminis tidak mengupayakan keadilan semata bagi perempuan, melainkan seluruh manusia.

Feminis liberal mendasarkan kepercayaannya pada tiga hal, *pertama*, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk hidup. *Kedua*, laki-laki dan perempuan memiliki akal dan rasionalitas yang sama untuk dapat menalar. *Ketiga*, kesetaraan gender dapat diwujudkan apabila sistem pendidikan, hukum, karir dan ekonomi dapat ditransformasi menjadi lebih berkeadilan gender. Upaya transformasi ini tidak hanya dilakukan oleh negara, namun publik pun turut partisipatif membantu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

### **C. Perempuan dalam Islam**

Historisitas eksistensi perempuan dalam konteks Islam selalu menimbulkan kontroversial. Sekalipun Islam telah menegaskan dalam al-Qur'an dan hadis bahwa perempuan harus dimuliakan, dihormati, disejajarkan dengan manusia lainnya sesuai dengan prinsip dan tuntutan tauhid, tetap saja masih banyak perlakuan yang menindas jati diri, kedudukan, hak dan peran perempuan di muka bumi ini.

---

<sup>47</sup> Liya Aghnial, "Studi Feminis", 48.

Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan faktor penyebab ketidakadilan terhadap perempuan, *pertama*, dikarenakan banyak perawi dalam meriwayatkan hadis belum sepenuhnya shahih atau dapat dikatakan dhaif yang diberikan kepada Nabi ataupun sahabatnya. Sehingga ketika sampai di tangan para ulama dan mufassir, penafsiran hadis tersebut cenderung bias gender.<sup>48</sup>

*Kedua*, karena motif atau alasan sang perawi yang tergolong buruk atau baik dalam meriwayatkan hadis, entah merendahkan, menyudutkan atau misoginis terhadap salah satu gender, sehingga bukan tidak mungkin penafsiran bias gender akan terjadi.

*Ketiga*, karena minimnya kritisasi dalam penafsiran para ulama atau mufassir terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai gender, sehingga besar kemungkinan penafsiran mereka bias terhadap gender.<sup>49</sup>

Sejalan dengan argument Shihab, Hussein mengungkapkan penafsiran mereka hanya sebatas makna tekstual dan literal tanpa memfokuskan adanya makna-makna lainnya yang dapat mengungkapkan kandungan yang sebenarnya. Meskipun tidak dapat mengelak, bahwa dalil atau wahyu yang telah sampai kepada manusia akan mengalami mutipenafsiran.<sup>50</sup>

Faqihuddin mengungkapkan mutipenafsiran dalam ayat-ayat gender yang sebagian besar justru terkesan menginferior perempuan daripada laki-laki. Perempuan ditafsirkan sebagai manusia yang akalnya rendah dan lemah, auratnya

---

<sup>48</sup> Naqiyah Mukhtar, "Menggugat Bias Gender Para Ulama", *Jurnal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 2, No. 2 (2013), 191.

<sup>49</sup> Ibid., 191.

<sup>50</sup> Hussein Muhammad, "Gagasan Tafsir Feminis", *Jurnal Islam Indonesia*, Vol. 6, No. 2 (Februari 2016), 11-12.

harus selalu dijaga, penebar pesona, tidak pantas memimpin dan tafsiran lain yang merendahkan jati diri serta eksistensi perempuan dalam Islam.<sup>51</sup>

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan al Bukhari dari Kitab al-Haidh no 35, Faqihudin berpendapat bahwa terdapat kesalahpahaman dalam menerjemahkan ucapan Nabi tentang perempuan.

*“Aku tidak melihat perempuan-perempuan (yang dianggap) kurang akal dan kurang agama, yang sanggup mengalahkan akal seorang laki-laki tangguh dan kokoh pendirian, (kecuali) ia adalah salah satu diantara kalian,”*

Menurut Faqihuddin, ungkapan ini memiliki makna implisit dalam melihat kebiasaan berpikir para perempuan terdahulu. Perempuan juga memiliki akal dan rasio seperti lelaki, hanya bagaimana mereka melatih, memaksimalkan dan membiasakan akalnya bekerja. Sehingga bisa saja akal perempuan mengungguli lelaki.<sup>52</sup>

Penafsiran yang serupa diungkapkan oleh Abu Syuqqah, bahwa setiap manusia memiliki akal yang sama pemberian dari Tuhan. Pembedaannya bukan terletak dari kurang nalar atau akal, melainkan bagaimana keduanya dapat membiasakan dan melatih akalnya agar selalu berkembang. Persoalan perempuan yang dikatakan kurang nalar adalah disebabkan struktur sosial yang membatasi dan tidak memberikan ruang bagi mereka untuk berpikir dan belajar.<sup>53</sup>

Aisyah bin Abi Bakr r.a. dapat dikatakan sebagai wujud perempuan yang cerdas dalam menggunakan nalarnya. Ia merupakan perawi yang telah menyumbangkan ribuan hadis dan berani membantah fatwa dan tafsir dalil yang

---

<sup>51</sup> Faqihuddin, “Perempuan (Bukan)”, 98-99.

<sup>52</sup> Ibid., 54.

<sup>53</sup> Ibid., 55.

bermakna otoritatif terhadap perempuan. Aisyah kerap kali mendebat dan mengalahkan ideologi para lelaki menggunakan cara-cara rasionalis.

Membaca sejarah perempuan Islam, Hussein menemukan banyak keunggulan dan potensi para perempuan dalam berbagai hal, seperti halnya Aisyah r.a. sebagai perawi cerdas, Khadijah sebagai pebisnis sukses, Rabi'ah al adawiyah yang menjadi waliyullah, Sayyidah Nafisah bin al-hasan sebagai guru besar Imam Syafi'I dan perempuan hebat lainnya.<sup>54</sup>

Al-Qur'an telah berbicara mengenai perempuan yang bebas memaksimalkan daya potensinya dalam ruang domestik maupun publik untuk menyiarkan kebaikan. Hal ini tertuang dalam surah al-Taubah ayat (9): 71, al-Baqarah (2) ayat 30, Yunus (10) ayat 14, al-An'am (6) ayat 165 dan Hud (11) ayat 61.

Berdasarkan argumen di atas, Islam tidak membedakan jenis kelamin untuk menentukan letak, peranan dan fungsi sebagai manusia. Islam justru mendefinisikan perempuan sebagai aktualisasi dari kemuliaan manusia karena turut berkontribusi dalam lingkup kebaikan, memiliki spiritualisme dan rasionalitas tinggi, mampu mengemban tugas sebagai khalifah bumi dan mewujudkan visi misi Islam yang *rahmatan lil alamin*.

#### **D. Islam dan Kesetaraan Gender**

Islam telah meniscayakan keadilan bagi gender melalui ayat al-Quran maupun hadist. Islam meletakkan posisi gender dalam dalil-dalilnya secara

---

<sup>54</sup> Ibid., 50-51.

proporsional, seimbang, adil antara laki-laki dan perempuan. sehingga dalam hal ini Islam turut menyuarakan adanya kesetaraan manusia antara lelaki dan perempuan sebagai implikasi dalam mewujudkan prinsip ketauhidan.<sup>55</sup>

Kesetaraan gender telah terkandung dalam al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13, yang mana menegaskan letak keadilan dan kesetaraan bagi gender tanpa membandingkan atau membedakan. Sehingga baik perempuan maupun lelaki dapat memiliki status yang sama, yakni sebagai manusia dan subyek yang utuh.<sup>56</sup>

Nur Rofiah menyebutkan bahwa Islam sejatinya telah menyerukan kesadaran terkait gender sebelum orang-orang Barat. Hal ini dibuktikan melalui perjalanan historis Islam yang berlangsung selama 23 tahun di negeri Arab hingga ke belahan dunia. Tepatnya pada abad tujuh Masehi Islam memplokrmirkan relasi antara perempuan dan laki-laki sebagai makhluk yang sejajar dan setara dalam hal mengemban misi *khalifah fil ardh* untuk memaslahatkan bumi.<sup>57</sup>

Islam tidak mengabaikan kedudukan biologis perempuan yang dinilai membedakannya dengan lelaki. Perempuan yang dinilai memiliki unsur reproduksi yang sangat berbeda dengan lelaki, seharusnya tidak dijadikan sebagai beban, marginalisasi maupun legitimasi oleh masyarakat. Lelaki diminta untuk toleran dan menerima secara utuh, karena apapun perbedaan biologis antar keduanya tidak menjadikan sebagai halangan untuk bereksistensi dalam wilayah publik.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Natardi, dkk., "Pemikiran Islam Tentang Reposisi Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an", *Al-Maiyyah*, Vol. 13, No. 1 (Juni 2020), 69.

<sup>56</sup> al-Qur'an surah al-Hujurat: 13

<sup>57</sup> Nur Rofiah, Nalar Kritis, 14.

<sup>58</sup> Ibid., 33.

Kesetaraan gender dapat terinternalisasi secara utuh, jika laki-laki dapat memahami kebutuhan reproduktif perempuan yang berbeda. Segala urusan perempuan dimasukkan juga ke dalam urusan lelaki, sehingga tidak ada lagi relasi yang individualistik antar satu sama lain. Dengan demikianlah, keadilan gender dapat terwujud.<sup>59</sup>

Laki-laki dan perempuan bagaikan satu jiwa, satu tubuh yang menyatu satu sama lain atau disebut satu *nafs*. Mereka adalah satu diri yang utuh yang saling berkorelasi dalam hal perasaan, jati diri dan peran. Sifat *nafs* yang setara ini terkandung dalam surah an-Nisa ayat 1, yang menjelaskan tentang relasi istimewa dan sempurna antara laki-laki dan perempuan.<sup>60</sup>

Henry Shalahudin menggambarkan kesetaraan gender seperti halnya sebuah keutuhan keluarga. Dimana laki-laki dan perempuan dapat membentuk relasi yang *takaful* (saling meringankan) dan kooperatif. Hubungan antara keduanya adalah kesalingan yang integral dan kerjasama yang harmonis, bukan saling bersaing atau menghegemonik satu sama lain.<sup>61</sup>

Berdasarkan teori di atas, maka dapat dipahami bahwa kesetaraan gender ialah bentuk manifestasi dari ajaran tauhid untuk melihat manusia sebagai makhluk yang sejajar dalam hal sifat, kedudukan, jati diri, tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana telah diamanahi untuk menunaikan kemaslahatan seluas-luasnya bagi alam semesta ini.

---

<sup>59</sup> Faqihuddin, "Perempuan (Bukan)", 90.

<sup>60</sup> Sana Latifah, "Studi Komparasi", 78.

<sup>61</sup> Ibid., 79.

## **BAB III**

### **BIOGRAFI MUSDAH MULIA**

Musdah Mulia merupakan sosok perempuan tangguh dengan segudang profesi dan prestasi. Ia adalah seorang aktivis, dosen, peneliti, fasilitator, penulis, cendekia, ulama dan tokoh paling berpengaruh dalam lingkaran isu keadilan dan kesetaraan manusia. Kesungguhannya dalam mendekonstruksi tafsir tentang gender mengantarkannya pada julukan sang mujtahid atau mujtahidah Muslimah.

#### **A. Kehidupan Musdah Mulia**

Musdah merupakan anak pertama dari enam bersaudara yang lahir dari pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad. Ia lahir pada 3 Maret 1958 di Bone, Teluk Bone, Sulawesi Selatan. Musdah lahir dengan nama asli Siti Musdah Mulia. Namun, karena dirasa nama ‘siti’ terlalu ketinggalan zaman, ia kemudian hanya dipanggil Musdah Mulia dalam kesehariannya. Namun, dalam lingkup keluarga yang kental agama, ia lebih sering dipanggil dengan nama Mulia.<sup>62</sup>

Masa kecil Musdah dihabiskan dengan tinggal di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya di kompleks yang berdekatan dengan permukiman Angkatan laut di Tanjung Perak. Tujuh tahun ia hidup dengan orang tuanya dan menyenangi Pendidikan TK dan SD di kota ini. Namun, karena satu lain hal, pada 1967 ia dengan orang tuanya memutuskan pindah ke Jakarta, tepatnya di Kalibaru, Tanjung Priok. Ia tidak menyangka akan hidup di lingkungan para nelayan yang

---

<sup>62</sup> Ahmad Bulyan Nasution, “Gender Dalam Islam: Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia” (Tesis—IAIN Sumatra Utara), 29.



kumuh dan tidak bersahabat. Ia melihat kehidupan yang penuh ketimpangan pendidikan di lingkungan itu, seperti laki-laki yang bebas bersekolah sampai jenjang tinggi, sedangkan perempuan hanya dibatasi sampai SD. Kebanyakan dari mereka didominasi pekerjaan dini dan perkawinan usia anak. Kehidupan itu amat memprihatinkan dan menjadikan suatu trauma tersendiri bagi Musdah.<sup>63</sup>

Hingga kakeknya memindahkan Musdah ke tempat kelahirannya agar terhindar dari dampak negatif dan bahaya lingkungan tersebut. Ia lalu melanjutkan sekolah yang berbasis agama dan kerap dijuluki sebagai siswa cerdas dan penuh prestasi karena ketangkasannya dalam berpikir, terutama dalam hal Bahasa Arab. Ketekunannya dalam belajar membawanya menjadi siswa pencetak nilai terbaik selama kelulusannya.<sup>64</sup>

Pada 1984, Musdah menikah dengan Ahmad Thib raya, lelaki yang lahir dalam keluarga yang taat agama di desa Parado, Bima Nusa Tenggara Barat. Ahmad bertemu dengan Musdah saat keduanya sama-sama menjadi mahasiswa. Hubungan mereka sebatas senior dan junior tingkat, namun karena kebersamaan, mereka akhirnya menjalin kedekatan lebih dari teman. Hanya butuh dua bulan, keduanya memutuskan untuk menikah dan dikarunia dua putra bernama Albar dan Ilham.<sup>65</sup>

## **B. Pendidikan Musdah Mulia**

---

<sup>63</sup> Ibid., 30.

<sup>64</sup> Rizkia Permata, "Kedudukan Perempuan", 18.

<sup>65</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2004), xiii.

Musdah mengenyam Pendidikan sejak Taman Kanak-Kanak (TK) di daerah Ikan Gurame, Surabaya. Lalu dilanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) Surabaya selama kurun waktu tiga tahun, karena tahun keempat ia memutuskan pindah ke SD Negeri Koja yang berlokasi di Jakarta Utara. Di sekolah inilah Musdah mulai memainkan keaktifannya dalam menekuni mata pembelajaran baik di dalam kelas maupun diluar kelas. Ia kerap mengikuti lomba seperti Musabaqah Tilawatil Qur'an dan atas itulah ia mendapat julukan siswi teladan. Tahun keenam SD ia lakukan di SD Kosambi, tepatnya di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara dan tamat Pendidikan SD pada tahun 1969.<sup>66</sup>

Memasuki jenjang Madrasah Tsanawiyah, Musdah dan orang tuanya kembali ke Sulawesi sehingga ia bersekolah di Pondok As'adiyah daerah Sengkang, Wajo. Pada 1973, ia memutuskan mengikuti kakeknya ke Makassar, sehingga pendiidkan SMA nya ia tempuh di Perguruan Islam Datumuseng di kota Makassar.<sup>67</sup>

Namun, setelah lulus tekadnya untuk menempuh perguruan tinggi di IAIN Makassar terhalang karena suatu hal, ia terpaksa berpindah kembali ke Sengkang dan mengambil studi di Perguruan Tinggi As'adiyah jurusan Teologi atau Ushuluddin. Jenis perguruan tinggi pada masa itu mengenal dua jenjang masa perkuliahan, yakni BA (Bachelor Art) dengan waktu tempuh 2 tahun, sedangkan DR (Doctorandus/Doctoranda) dengan waktu tempuh 4 tahun.

Kegigihannya berkuliah, membuat Musdah tak hanya mengambil satu jurusan. Ia pun memutuskan mengambil studi di Fakultas Syariah karena tergoda

---

<sup>66</sup> Rizkia Permata, "Kedudukan Perempuan", 20.

<sup>67</sup> Ahmad Bulyan, "Gender Dalam", 32.

oleh penawaran kajian kitab kuning mengenai hadist dan fiqh melalui jenis pengkajian sorongan. Semangatnya dalam mengemban ilmu di perguruan tinggi membawanya menyabet gelar mahasiswi teladan selama dua tahun masa perkuliahannya. Berkat tekad kuatnya yang tak pernah padam, ia melanjutkan studi ke IAIN Makasar dan mengambil program studi Sastra Arab fakultas Adab.<sup>68</sup>

Pada masa itu, sastra Arab dirasa studi tersulit karena metodologi yang terlalu berkuat pada teoritis teks Arab, sehingga sulit dimengerti dan kurang menjanjikan profesi masa depan. Tak heran bila studi ini tidak banyak yang meminati. Namun, Musdah dengan bekal kegigihannya mampu memahami secara mendalam ilmu sastra Arab sehingga ia mampu mengoreksi adanya kekeliruan dalam fokus metodologi Arab. Menurutnya, memahami sastra Arab bukan melulu pada teoritisnya, tetapi lebih kepada kegunaan secara praktis.<sup>69</sup>

Selama menempuh studi, Musdah tak mau menyia-nyiakan masa mudanya karena baginya waktu amat bernilai dan oleh karena itu ia memutuskan mengambil lagi Prodi Dakwah di Universitas Muslim Indonesia (UMI). Ia mampu manajemen perkuliahannya pada sore dan malam hari, sedangkan siang hari ia tempuh di fakultas Adab IAIN Makassar.

Pada 1978, Musdah menyabet gelar kelulusan sebagai sarjana muda dengan risalah atau karya tulis berjudul “Peran Puasa dalam Pembentukan Pribadi Muslim” (1978). Dua tahun setelahnya, ia dinyatakan lulus di IAIN Makassar dengan risalah “*Al-Qiyam al-Islamiyyah fi Qisas Jamaluddin Effendi*” (1980).

---

<sup>68</sup> Rizkia Permata, “Kedudukan Perempuan”, 21.

<sup>69</sup> Ibid.

Pada 1982, Karya tulis tersebut masuk pada nominasi 10 karya tulis ilmiah terbaik tingkat IAIN. Di tahun yang sama, ia juga merampungkan skripsi dengan judul *Al-Dzawahir Al-Islamiyyah fi Qisasi Titi Said*.<sup>70</sup>

Pada 1990, Musdah mengambil studi S2 di IAIN Syarif Hidayatullah prodi Sejarah Pemikiran Islam. Ia juga ditugaskan melakukan sejumlah penelitian untuk kebutuhan universitasnya. Satu tahun sebelumnya, suaminya, Ahmad Thib Raya lebih dulu terjun ke IAIN yang sama. Bedanya, suaminya mendapat jatah program belajar secara menyeluruh, sehingga beban yang ditempu tidak terlalu berat daripada Musdah. Hebatnya, Musdah dan suaminya dapat merampungkan tesis dan lulus di tahun yang sama (1992).<sup>71</sup>

Pada tingkat S3, Musdah memutuskan mengambil prodi pemikiran politik Islam di IAIN sama, karena ia sangat ingin menyelami ilmu politik keislaman. Wacana politik dan Islam pada masa itu begitu bias, karena banyak politisi yang lebih mengandalkan kepentingan pribadi dan mengabaikan moralitas, akhlak dan spiritualnya. Kepentingan menjadi tujuan di atas segala-galanya.

Selama mengemban studi S3, Musdah seringkali menemukan ketimpangan eksistensi perempuan. Ia sangat jarang melihat perempuan di jenjang pendidikan pascasarjana maupun doktor. Perempuan dalam hal pendidikan masih sangat minoritas, bahkan dosen pun didominasi oleh laki-laki. Musdah pun tergolong satu-satunya perempuan di angkatan kelasnya. Hal ini membuat keprihatinan tersendiri baginya.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Ziiatul Millah, "Wacana Seks dan Kuasa" (Skripsi—Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 62.

<sup>71</sup> Ibid., 63.

<sup>72</sup> Ahmad Bulyan, "Gender Dalam", 36-37.

Banyak alasan mengapa para perempuan lebih memilih posisi domestik daripada melanjutkan jenjang lebih tinggi, antara lain karena dianggap terlalu egois, sombong, serakah karena lebih mementingkan dirinya sendiri daripada mengurus suami, anak dan keluarganya. Perempuan diklaim minim rasionalitas dan lemah fisiknya daripada laki-laki. Perempuan tidak akan mampu mengalahkan pendidikan lelaki karena wilayahnya hanya dalam rumah tangga. Namun, berbagai opini itu mampu dipatahkan Musdah dengan menempuh Pendidikan tinggi hingga S3, menjadi peneliti dan aktivis kampus.

Dalam disertasinya, Musdah menaruh ketertarikan pada ideologi Hussein Haikal, salah satu tokoh agama terkemuka di Kairo, Mesir. Pemikiran Haikal terkait relasi negara dan politik yang luar biasa menjadikan Musdah ingin meneliti lebih dalam. Bertepatan dengan itu, sang suami pun juga sedang meneliti tokoh al-Zamarkasyi, seorang Mufassir dan sastrawan ternama Islam. Mereka pergi ke kairo dengan kemudahan akses informasi karena mendapat bantuan oleh Profesor Munawwir Syazali.<sup>73</sup>

Musdah dan suaminya kembali ke tanah air pada tahun 1997 dan mampu menyelesaikan disertasinya dengan sempurna. Ia lalu menjalani sidang oleh beberapa dosen besar penguji, diantaranya ada Prof. Dr. Quraish Shihab MA selaku Rektor, Prof. Dr. Munawir Syazali, Dr. Harun Nasution dan sederet penguji lainnya dan dinyatakan lulus dengan penilaian amat baik.

Momen paling epik terdapat pada saat Musdah diwisuda empat bulan kemudian. Musdah lebih dahulu lulus daripada suaminya. Ia mendapat urutan ke-

---

<sup>73</sup> Ziinatul Millah, "Wacana Seks", 63.

117 gelar doktor IAIN Syarif Hidayatullah, termasuk doktor perempuan keempat selama IAIN Syarif Hidayatullah berdiri dan doktor perempuan pertama di dalam prodi Sejarah Pemikiran Politik Islam IAIN ini. Ditambah ia juga memperoleh gelar sebagai doktor paling teladan periode 1996-1997.<sup>74</sup>

Selain Pendidikan formal, Musdah juga pernah aktif mengemban Pendidikan non formal di berbagai belahan dunia mulai dari tahun 1998 sampai 2007, beberapa diantaranya adalah Sekolah Islam dan Civil Society yang terletak di Universitas Melbourne Australia pada tahun 1998, Sekolah Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn Thailand pada tahun 2000, Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan (BIAM) di Bangladesh pada 2002, sampai pada International Leadership Visitor Program, Washington pada tahun 2007.<sup>75</sup>

### **C. Karir Musdah Mulia**

Musdah Mulia mulai meniti karirnya pada usia muda, tepatnya sebelum meraih gelar sarjana. Ia banyak mendapat tawaran penelitian, menjadi pengajar sebagai guru dan dosen di beberapa tempat. Namun, karena keinginan kuatnya akan segala hal, akhirnya ia lebih memutuskan untuk terjun dalam dunia penelitian.

Setelah menempuh jalur sarjana, Musdah memberanikan dirinya mengikuti ujian masuk peneliti. Ia paham bahwa pekerjaan peneliti lebih sukar daripada pengajar sepertihalnya dosen. Akhirnya pada April 1985, Musdah lolos

---

<sup>74</sup> Siti Musdah, *Muslimah Reformis*, xiii.

<sup>75</sup> *Ibid.*, xiv.

ujian test peneliti dari 64 peserta test. Menariknya, diantara 5 orang yang diterima, Musdah adalah satu-satunya perempuan dari mereka.<sup>76</sup>

Musdah memulai karir peneliti di Balai Penelitian Lektur Agama Makassar. Sesuai dengan namanya, departemen ini fokus untuk meneliti lektur keagamaan berupa kitab kuning, buku kuno, manuskrip, naskah kuno, dokumenter, kaset, film dan sejumlah peninggalan purba lainnya.

Mengemban tugas sebagai peneliti selama lima tahun dirasa cukup penuh rintangan (1985-1990). Musdah yang merupakan minoritas perempuan terkadang merasa disubordinasi oleh kebanyakan teman penelitiannya yang berjenis kelamin laki-laki. Mereka masih tidak percaya, jika seorang perempuan berani terjun dan ambil risiko menjadi peneliti lapangan. Mereka juga kerap mengasihani Musdah karena takut ia kelelahan, sakit bahkan tidak sanggup melanjutkan penelitian. Masyarakat juga kerap menyindirnya, jika perempuan berstatus peneliti yang telah berkeluarga, tidak sepatutnya berjauhan dengan anak dan suami.

Namun, tekadnya yang tidak pernah gentar menjadi peneliti membawanya pada sosok perempuan yang percaya diri, mandiri, rasional dan kritis. Walaupun pada masa itu profesi peneliti adalah sarat akan problematika, namun ia malah menyukainya. Meneliti adalah hal yang menyenangkan baginya. Walaupun demikian banyak cercaan, Musdah tak peduli dan lebih fokus meningkatkan kualitas penelitiannya.<sup>77</sup>

Hingga akhirnya ia dipindahkan ke IAIN Jakarta sembari melanjutkan program S3 bersama suaminya, lagi-lagi hanya dirinya sosok peneliti perempuan

---

<sup>76</sup> Ahmad Bulyan, "Gender Dalam", 37-38.

<sup>77</sup> Eka Suriansyah, "Merombak Kultur, Membentuk Kultur", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2017), 295.

diantara dominasi peneliti lelaki. Meskipun tahu akan kebisingan terhadapnya, ia tak pernah menaruh ketersinggungan. Hal ini malah membentuk dirinya sebagai sosok yang tegas, disiplin, pantang menyerah dan objektif.<sup>78</sup>

Pada tahun 1996-1999 menjadi momen istimewa bagi Musdah, karena ia ditetapkan sebagai APU atau Ahli Peneliti Utama dan dilantik tepat pada hari kelahirannya, yakni 4 Mei 1996 sebagai APU Lektor Keagamaan. Empat tahun setelahnya, ia ditetapkan menjadi APU atau Ahli Peneliti Utama. Ia dikukuhkan di hadapan Dr. Soefyan Tsauri, Msc selaku ketua LIP. Ia juga berkesempatan mengorasikan karya ilmiahnya berjudul “Potret Perempuan Dalam Lektor Agama”.<sup>79</sup>

Selain berprofesi peneliti, Musdah juga sempat menjadi pengajar di beberapa universitas dalam rentang waktu 1978 sampai saat ini. Profesi sebagai dosen iaawali di IAIN, lalu meluas ke Universitas Muslim Indonesia selama kurang lebih 9 tahun. Selain itu juga dosen di Universitas Satria Makassar dan sempat juga pengurus staff salah satu Yayasan di Ujung Pandang dalam rentang waktu 1987 sampai 1990.

Musdah mengalami tantangan tersendiri saat berprofesi sebagai dosen sekaligus peneliti. Dosen yang harus fokus dan teliti memberikan ajaran dan bimbingan kepada mahasiswa di kelas, sedangkan peneliti harus memaksimalkan waktunya untuk riset serta menulis laporan penelitian. Tentu penuh kekritisian, kesabaran dan kejelian dalam menggeluti bidang pekerjaan ini.

---

<sup>78</sup> Ibid., 41-42.

<sup>79</sup> Nurul Ma'rifah, “Perkawinan di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia”, *Mahkamah*, Vol. 9, No. 1 (Januari-Juni 2015), 67.



Musdah juga menerima tawaran mengajar di IAIN Jakarta di sela studi doktornya berlangsung. Awalnya ia mengajar program sarjana, lalu naik tingkat menyanggah gelar dosen program pascasarjana hingga saat ini. Ia amat memanfaatkan waktu sebaik dan serapi mungkin agar tidak terbuang sia-sia. Oleh karena itulah ia tidak menolak tawaran profesi sebagai dosen sembari melakukan riset sebagai peneliti.<sup>80</sup>

Selain menggeluti bidang pendidik dan peneliti, Musdah juga kerap aktif dalam kegiatan organisasi inter maupun intra kampus. Sejak berstatus mahasiswi, ia berupaya mengisi keluangannya dengan menjadi aktivis sosial perempuan di kampus seperti pengurus dema dan sema fakultas Adab IAIN Jakarta. Sedangkan diluar kampus ia pernah menjabat ketua IPPNU Sulsel periode 1982-1985, Ketua Fatayat NU Sulsel periode 1990-1995 dan sekretaris Fatayat NU periode 1982-1989, ketua KOPRI PMII Sulsel, pengurus KNPI Sulsel, Wakil Ketua WPI pada 1996-2001, Ketua Dewan Pakar KPMDI tahun 1997-sekarang, wakil sekretariat Muslimat NU periode 2000-2004, Pendiri sekaligus Direktur LKAJ dari tahun 1998 sampai 2005, anggota forum FKUB Jakarta pada 2000-saat ini, Ketua Ikatan Dewan Gender dan Remaja dan Ketua PANah Gender dan Remaja Perhimpunan Keluarga Indonesia pada tahun 2000 sampai saat ini, Dewan Ahli Koalisi Perempuan tahun 2001-2004 dan Sekjen ICRP mulai 1998 sampai saat ini.<sup>81</sup>

Musdah Mulia juga berkiprah dalam ranah ulama, fasilitator dan trainer yang berfokus pada keperempuanan, kemanusiaan, demokrasi, hak asasi manusia,

---

<sup>80</sup> Ahmad Bulyan, "Gender Dalam", 45-46.

<sup>81</sup> Nurul Ma'rifah, "Perkawinan di Indonesia", 68.

pluralisme, kesetaraan serta keadilan gender. profesinya sebagai trainer ini telah meluas dari skala nasional menuju internasional. Musdah tampil gemilang dalam beragam kegiatan seminar, pelatihan, konferensi di berbagai negara wilayah Asia, Afrika, AS dan sejumlah mancanegara lainnya.

#### **D. Karya Musdah Mulia**

Berkat kiprahnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai reformis, adil dan inklusif Musdah Mulia kerap mendapat julukan sebagai Mujahidah Muslimah. Mujahidah dalam artian perempuan yang penuh kesungguhan untuk menimba, mendalami dan mengimplementasikan ilmunya dalam kehidupan. Musdah sang Mujahidah dikatakan sebagai sosok perempuan idealis, transformatif dan penuh dialogis demi mendobrak realitas ketidakadilan menuju masyarakat yang berkeadilan sosial.<sup>82</sup>

Sampai saat ini, ide dan perspektifnya telah banyak dipelajari, dikaji dan dikritisi melalui berbagai forum agama dan umum. Diantaranya tertuang dalam karya berupa tulisan, baik buku, artikel maupun makalah, beberapa diantaranya adalah *Islam Menggugat Poligami* (Gramedia, 2000), *Kesetaraan dan Keadilan Gender* (LKAJ, 2001), *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan* (Mizan, 2005), *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Kibar Press, 2007), *Menuju Kemandirian Politik Perempuan* (Kibar Press, 2007), *Islam dan HAM* (Naufan, 2010), *Muslimah Sejati (Menempuh Jalan Islami melalui Ridha Ilahi*

---

<sup>82</sup> Muslimahreformis.org, “Musdah Mulia Sang Mujahidah Muslimah”, [https://muslimahreformis.org/beranda/post\\_profil\\_musdah/musdah-mulia-sang-mujahidah-muslimah/](https://muslimahreformis.org/beranda/post_profil_musdah/musdah-mulia-sang-mujahidah-muslimah/) (Diakses pada 26 Maret 2022)

(Marja, 2010), *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi* (Baca Press, 2020).<sup>83</sup>

Sejumlah penghargaan diraihinya dalam skala internasional, seperti *International Women of Courage* di AS pada tahun 2007 (Asia Pasifik), lalu penerima *Women of The Year* di Italy tahun 2009, *NABIL awards* atas jasa memperkuat hak kebebasan agama pada tahun 2012, penghargaan bagi ilmuwan yang paling berpengaruh dalam ilmu sosial pada 2013, penerima *Human Awards* atas kontribusi maksimalnya menegakkan Ham dan perdamaian oleh ICRP serta berbagai penghargaan istimewa lainnya.<sup>84</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>83</sup> Muslimahreformis.org, “Biografi Musdah Mulia”, [https://muslimahreformis.org/beranda/post\\_profil\\_musdah/biografi-musdah-mulia/](https://muslimahreformis.org/beranda/post_profil_musdah/biografi-musdah-mulia/) (Diakses pada 25 Maret 2022)

<sup>84</sup> Muslimahreformis.org, “Musdah Mulia Pejuang Muslimah Reformis”, [https://muslimahreformis.org/beranda/post\\_profil\\_musdah/musdah-mulia-pejuang-muslimah-reformis/](https://muslimahreformis.org/beranda/post_profil_musdah/musdah-mulia-pejuang-muslimah-reformis/) (Diakses pada 26 Maret 2022)

**BAB IV**  
**PEMIKIRAN MUSDAH MULIA**  
**TENTANG KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM**

**A. Tauhid Sebagai Landasan dalam Memahami Kesetaraan Gender**

Pemikiran Musdah tentang kesetaraan gender banyak dilandasi oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal ini dapat dipahami dari ajaran tauhid yang kerap kali ia gunakan sebagai rujukan dalam memahami relasi ketuhanan dan kemanusiaan (*h}abl min Alla>h dan h}abl min al-na>s*).

Secara bahasa, tauhid adalah mengetahui dengan sungguh bahwa sesuatu itu satu. Sedangkan secara istilah, tauhid adalah memahami dan meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang satu yang patut disembah, menaati segala bentuk perintah dan menjauhi larangan-Nya serta menyajikan segenap perasaan cinta, kasih, tawadlu, ketakutan dan pengharapan semata hanya kepada-Nya.<sup>85</sup>

Ayat tentang tauhid banyak ditegaskan dalam al-Qur'an, salah satunya dapat kita jumpai dalam surah al-Ikhlâs yang memperdalam arti tauhid, yakni tauhid adalah meyakini bahwa Allah adalah Tuhan Yang Satu, Esa, tidak beranak dan diperanakkan serta tidak ada satu pun makhluk bumi yang dapat meniru dan menyamai kedudukan dan kesederajatan Allah Swt.

Tauhid memosisikan Allah sebagai sebenar-benarnya Tuhan dan manusia adalah sebenar-benarnya hamba. Manusia hanya boleh patuh, tunduk dan hanya mempertuhankan Allah Swt semata.

---

<sup>85</sup> Siti Musdah, *Muslimah Reformis*, 6.

Menurut Musdah, tauhid mengajarkan umat-Nya tentang bagaimana berketuhanan dan berkemanusiaan dengan benar. Tauhid membimbing manusia menjalin *h}abl min Alla>h*, *h}abl min al-na>s* dan *h}abl min al-‘a>lam* secara terarah, sehingga dapat mengantarkan manusia pada kehidupan yang penuh masalahat dunia maupun akhirat.<sup>86</sup>

Islam meletakkan tauhid sebagai fondasi dalam mengimplementasikan keyakinan, kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan bagi alam semesta. Tauhid secara substansial menggambarkan bahwa begitu kukuhnya kuasa Tuhan sehingga tidak ada yang dapat menyamai-Nya dan begitu mulianya manusia diantara kesamaan sehingga menciptakan nuansa kesetaraan diantara lingkup keberagaman.

Musdah menegaskan bahwa tauhid patut dijadikan gagasan umat Islam dalam beragama, baik secara ritual maupun sosial. Hal ini dikarenakan beberapa alasan kuat, antara lain: tauhid menuntun untuk lebih menghormati, menghargai dan memanusiakan manusia, tauhid membina manusia menjadi individu yang peka dan cerdas baik secara spiritual dan intelektual, tauhid membentuk manusia sebagai pribadi yang baik secara moral, sosial, fisik dan mental, yang pada akhirnya tauhid memperluas kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.<sup>87</sup>

Musdah mencontohkan seorang *muwahhid* sebagai orang yang mampu memahami tauhid secara utuh. Ia beriman dan berserah diri secara menyeluruh hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada seluruh makhluk bumi. Ia mampu

---

<sup>86</sup> Siti Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi* (Tangerang Selatan: Penerbit BACA, 2020), 26.

<sup>87</sup> Ibid.

mengimplementasikan ajaran tauhid baik secara dimensi vertikal dengan Tuhan dan horizontal dengan manusia bisa seimbang.<sup>88</sup>

Namun, dimensi horizontal kerap kali menjadi persoalan dalam menjalin relasi antara manusia satu dengan lainnya. Manusia kerap kali terbentur dalam keberagaman, baik dalam secara jenis kelamin, gender, budaya, agama, ras, ideologi, bahasa, bangsa dan beragam perbedaan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa mereka belum bisa mewujudkan nilai ketauhidan karena belum memahami utuh hakikat tauhid.

Mudah menjadikan tauhid sebagai upaya pembebasan bagi manusia yang terjerat arus *thagut*. *Thagut* diartikan sebagai bentuk pengingkaran terhadap Tuhan karena mereka menyembah, menaati, mengikuti dan mempertuhankan kepada selain Allah, baik kepada benda, syaitan ataupun manusia, *thagut* adalah salah satu bentuk kemusyrikan.<sup>89</sup>

Bentuk *thagut* yang kerap kali dijumpai ialah perbudakan antara manusia yang merasa kuat dan manusia yang lemah (*mustadh'afin*), seperti laki-laki yang merasa berkuasa terhadap perempuan, golongan mayoritas dan minoritas, kelompok kaya dan yang miskin serta kelompok rentan lainnya. Mudah menganggap perempuanlah yang lebih sering tertindas daripada laki-laki. Hal inilah yang memunculkan ketimpangan dan ketidaksetaraan gender manusia.

Menurut Mudah, ketidaksetaraan ini berawal dari sebuah bentuk kemapanan masa lampau. Kemapanan dalam artian segala sikap, perilaku dan perbuatan kejam dan tidak manusiawi terhadap kaum lemah dan tertindas

---

<sup>88</sup> Ibid.

<sup>89</sup> Ibid., 28.

sepertihalnya perempuan. Kemapanan yang sangat merugikan perempuan dan malah menguntungkan lelaki. Kemapanan ini adalah kesalahan fatal yang berujung merugikan keduanya. Bahkan, sebegitu kukuhnya kemapanan ini, masyarakat telah menerimanya sebagai sebuah takdir Tuhan.<sup>90</sup>

Jika dibiarkan, kemapanan justru membentuk kehancuran terhadap peradaban manusia. Oleh karena itulah, tauhid secara inklusif hadir untuk membebaskan manusia melalui ajaran Islam. Musdah mengklasifikasi upaya pembebasan ini menjadi tiga, yakni pembebasan secara bertahap, total dan terus menerus.

Pembebasan bertahap difokuskan untuk hal-hal yang membentuk tradisi, kultur kebudayaan dan pranata sosial. Pembebasan total dikhususkan lebih jauh kepada keselamatan nyawa manusia. Sedangkan pembebasan terus menerus diperuntukkan untuk menyingkirkan beragam bentuk kekejaman, kezaliman dan kemusyrikan terhadap manusia.<sup>91</sup>

Jika tauhid adalah upaya pembebasan manusia dari thagut, maka secara tidak langsung tauhid juga memberikan keadilan sekaligus kesetaraan bagi manusia. Hal ini membuktikan prinsip tauhid diperuntukkan kemaslahatan bersama makhluk bumi.

Musdah meyakini bahwa kemaslahatan manusia sejatinya ialah tujuan Islam yang telah tertuang dalam visi *Islam rahmatan lil 'alamin* yang artinya memberikan rahmah atau kebaikan terhadap seluruh alam, khususnya manusia baik laki-laki maupun perempuan. Islam juga memberikan peluang seluas-luasnya

---

<sup>90</sup> Siti Musdah, *Muslimah Reformis*, 10.

<sup>91</sup> *Ibid.*, 11.

bagi manusia untuk berperan sebagai *khalifah fil ardh* dan menyebarkan *amar ma'ruf nahi munkar*, yakni memberi kebaikan serta menjauhi segala keburukan.

Menurut Musdah, visi misi Islam tidak hanya dikhususkan untuk laki-laki saja, melainkan juga perempuan. mereka mendapat tugas yang sama untuk memberikan kemaslahatan, maupun tidak dapat dipungkiri pula mereka dapat menjadi *fasad fil ardh* atau menyebabkan kerusakan.<sup>92</sup>

Allah tidak melihat latar belakang manusia, baik fisik, jenis kelamin, kecerdasan, keyakinan, agama, rasa tau apapun itu, Allah hanya melihat dimensi keimanan dan ketakwaan hanya kepada-Nya. Sehingga, segala perbedaan yang ada tidak dapat dijadikan ukuran atau penilaian Tuhan kepada manusia.

Dalam sebuah hadist menarik dikatakan:

“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan rupa kamu (manusia), tetapi melihat amal perbuatan kamu” (HR. Muslim).<sup>93</sup>

Musdah banyak melihat ayat tentang kesetaraan dalam al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut menurutnya bersifat implisit, sehingga dalam membacanya manusia seharusnya tidak sekedar memperhatikan segi tekstualnya saja, melainkan juga kontekstual. Hal ini ditujukan agar mereka mampu menggali lebih dalam arti dan menemukan makna sesungguhnya dari ayat al-Qur'an.

Namun, tidak dapat dipungkiri juga jika terjadi banyak interpretasi atau penafsiran yang berbeda-beda antara satu sama lain, karena metode yang digunakan para mufassir bisa saja menyesuaikan konteks kehidupannya saat itu. Musdah menganggap perbedaan penafsiran ini adalah suatu bagian dari

---

<sup>92</sup> Siti Musdah, *Ensiklopedia Muslimah*, 394.

<sup>93</sup> Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014), 128.



keberagaman pemikiran manusia yang dipengaruhi sosial, budaya maupun unsur politik.

Al-Qur'an banyak memaparkan adanya segala perbedaan, baik itu perbedaan jenis kelamin maupun gender, perbedaan tersebut bukanlah ditujukan untuk membeda-bedakan dan menguntungkan salah satunya saja, melainkan untuk menciptakan relasi yang indah, harmonis, hangat dan penuh cinta kasih.

Mudah membaca perempuan dan laki-laki dalam al-Qur'an bukanlah sebagai obyek, melainkan subjek yang sama-sama berharga dan bernilai. Keduanya diniscayakan dapat membentuk relasi yang sehat dan ideal satu sama lain, sehingga dapat memmanifestasikan tujuan Islam yang penuh masalah bagi penduduk bumi.<sup>94</sup>

Hal ini dapat dipahami dalam kesetaraan manusia yang telah tertulis epik dalam al-Qur'an Surah al-Ahzab ayat 35:

“Laki-laki dan perempuan yang berserah diri kepada Allah, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang tulus, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang bersabar, laki-laki dan perempuan yang takut kepada Allah, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menutup aurat mereka, laki-laki dan perempuan yang berdzikir kepada Allah, untuk mereka Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar.” (Q.S. al-Ahzab (33) ayat 35)

Menurut Musdah, jika ditelaah lebih dalam menggunakan perspektif gender, maka ayat di atas menyampaikan kesungguhan kesetaraan di antara kaum laki-laki dan perempuan. Keduanya adalah pihak yang saling bermitra, saling kerjasama dalam hal kemaslahatan bersama.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Ibid., 56.

<sup>95</sup> Ibid., 57.

Dalam Qur'an Surah at-Taubah ayat 71 pun ditegaskan lagi jalinan relasi antara perempuan dan laki-laki:

“Orang-orang mukmin (lelaki beriman) dan mukminat (perempuan beriman) lindung melindungi satu sama lain. Mereka menganjurkan yang makruf dan melarang yang mungkar. Mereka mendirikan salat, dan menunaikan zakat, serta menaati Allah dan rasul-Nya. Merekalah yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lahi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah (9) ayat 71)

Secara garis besar, kesetaraan manusia dalam al-Quran dapat dipahami melalui tiga dimensi, yakni hakikat manusia yang sejajar, (Q.S. at-Taubah ayat 71, al-Hujurat ayat 13 dan Q.S. an-Nisa ayat 11), amal perbuatan atau ketakwaan kepada Allah Swt (Q.S. Ali Imran ayat 195, Q.S. an-Nahl ayat 97, Q.S. an-Nisa ayat 124) dan larangan ketidakadilan atau diskriminasi terhadap sesama (Q.S. an-Nuur ayat 33, Q.S. An -Nisa ayat 19, Q.S. Al Baqarah ayat 231)<sup>96</sup>

Dalam ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai penciptaan manusia pertama, Musdah mengklarifikasi adanya kekeliruan penafsiran yang biasa dipahami dan dijadikan rujukan dalam kajian Islam. Musdah menafsirkan bahwa penciptaan makhluk berawal dari gen yang satu atau disebut *nafs wahidah*. Gen yang tunggal ini lalu membentuk berbagai jenis makhluk, seperti manusia, tumbuhan dan hewan. Penafsiran Musdah ini berakar dari beberapa ayat al-Qur'an yakni QS. (7) ayat 189, QS. (39) ayat 6 dan Q.S. (41) ayat 11.

Berdasarkan analisisnya, diantara banyak ayat al-Qur'an yang memperbincangkan asal usul manusia, tidak satupun ayat yang menyerukan bahwa laki-laki adalah manusia tertinggi dan pertama, sedangkan perempuan adalah ciptaan kedua setelah laki-laki. Bahkan, tafsiran *nafs wahidah* oleh

---

<sup>96</sup> Ibid., 58.

Musdah dari beberapa ayat al-Quran mengindikasikan adanya unsur dominan perempuan daripada lelaki.<sup>97</sup>

Al-Qur'an melihat manusia, baik lelaki maupun perempuan adalah rekan yang sama, setara dan sejajar. Tidak ditemui ayat al-Qur'an yang membedakan fungsi, kedudukan dan peran manusia, jika pun ditemukan, perlu ditelaah lagi menggunakan kacamata relasi gender, karena al-Qur'an tidak bisa sebatas dipahami secara literal, melainkan harus secara kontekstual karena menyesuaikan dimensi sosio-historisnya.<sup>98</sup>

Demikianlah Musdah memahami ayat kesetaraan gender dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Meski analisisnya bersifat multidisipliner, namun basis pemikirannya tetap kembali merujuk pada tauhid maupun dalil agama yang responsif terhadap gender.

Kesetaraan gender menurut Musdah adalah ketika manusia mampu menunaikan kemaslahatan dan mengaktualisasikan esensi kemanusiaan yang universal. Dalam arti perempuan dan laki-laki dapat terlibat aktif dalam partisipasi publik maupun domestik untuk visi dan misi yang sama, yakni kebaikan dan kemaslahatan bersama, tidak salah satunya saja yang diuntungkan.

Kesetaraan gender ialah mampu menyentuh ranah kehidupan dan perspektif perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, tidak meminggirkan dan membedakan antara peran laki-laki dan perempuan, karena sejatinya mereka dapat

---

<sup>97</sup> Sana Latifah, "Studi Komparasi",

<sup>98</sup> Siti Musdah, *Indahnya Kesetaraan*, 88.

berperan, berpartisipasi dan memiliki kesempatan yang sama dalam kerja-kerja dunia.<sup>99</sup>

Meninjau pemikiran Musdah di atas, penulis menganggap pemahamannya akan tauhid maupun teks al-Qur'an dan al-Hadist didasari oleh metode penafsiran kontekstual yang humanis. Interpretasinya mengenai kesetaraan gender dalam Islam tidak hanya melihat sisi sepihak saja, melainkan pihak lainnya juga, sehingga tafsir yang dihasilkan sangat ramah gender, terutama kepada perempuan.

Musdah mampu menghidupkan teks yang tunggal menjadi konteks interpretatif. Ia dapat mengkompromikan ajaran agama di tengah realitas yang selalu mengalami perubahan, sehingga menjadikan ajaran agama dapat selalu berdampingan dalam realitas apapun.

Hal ini senada dengan pendapat Hussein Muhammad yang menganggap bahwa teks al-Qur'an yang sama akan melahirkan kontekstualitas yang berubah dan berkembang di setiap zaman tergantung bagaimana kondisi sosial yang mempengaruhinya.<sup>100</sup>

Pemikiran Musdah juga sedikit banyak selaras dengan feminis liberal. Hal ini dilihat dari keyakinan Musdah akan manusia diberikan rasionalitas dan akal yang sama sebagai basis berpikir. Feminis liberal juga mendasarkan kepercayaan bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan untuk menalar. Kemampuan ini tidak dibatasi dan dibedakan satu sama lain, karena semuanya memiliki komposisi yang sama.

---

<sup>99</sup> Ibid., 40-41.

<sup>100</sup> Nina Nurmila, dkk., *Menjadi Feminis Muslim* (Bandung: Afkaruna, 2022), 140.

Feminis liberal mempercayai bahwa perempuan kurang diberi kebebasan dalam mengekspresikan pemikirannya, sehingga ia terjebak dalam akal yang statis dan tidak berkembang.<sup>101</sup> Hal ini dikarenakan sistem patriarki yang dominan menguntungkan sisi maskulin laki-laki dan mengabaikan perempuan. Sistem ini samahalnya dengan apa yang disebut Musdah sebagai kemapanan yang terstruktur.

Setuju dengan feminis liberal, Musdah mengatakan bahwa kemapanan ini harus dirombak dan direkonstruksi untuk lebih memberdayakan perempuan. Upaya ini sebaiknya dilakukan secara bertahap, penuh kesabaran dan pengorbanan, agar tujuan kesetaraan dan keadilan gender dapat tercapai.

## **B. Manifestasi Kesetaraan Gender pada Masa Kepemimpinan Rasulullah Saw.**

Secara historis, praksis kesetaraan gender telah berjalan akomodatif pada zaman Rasulullah Saw. Beliau sebagai pribadi yang kharismatik, agung dan berbudi luhur telah berhasil mewujudkan kesetaraan yang harmonis di antara masyarakat, istri-istrinya, sahabat dan kaum perempuan pada masa itu. Hal ini membuktikan bahwa Rasulullah tidak sebatas memahami tauhid, melainkan juga mengimplementasikan secara utuh dalam kesehariannya.

Menurut Musdah, kesuksesan Rasulullah kala mempersatukan kaum anshor dan muhajirin adalah aktualisasi dari ajaran tauhid. Rasulullah menjadikan tauhid sebagai motivasi sekaligus penyadaran masyarakat akan kesetaraan dan

---

<sup>101</sup> Liya Agnial, *Studi Feminis*, 48.

kesamaan kedudukan manusia. Atas dasar tauhid, beliau membentuk relasi persaudaraan diantara kaum anshor dan muhajirin sehingga mereka dapat bersatu dalam lingkaran kemanusiaan dan tidak lagi bermusuhan.<sup>102</sup>

Kesetaraan juga dipraktikkan Rasulullah secara intern kepada istri-istrinya. Hal ini tercermin pada kesetiaan Rasul dalam membantu menjalankan pekerjaan rumah tangga yang biasa disebut kewajiban mutlak istri, seperti menyapu halaman, menyuci pakaian, pemerah susu kambing, menjahit pakaian bahkan mengasuh anak cucunya dengan penuh kesabaran dan ketelatenan.<sup>103</sup>

Rasulullah juga sangat ringan hati menyuguhkan ruang kebebasan berargumen dan berkeaktivitas kepada istri-istrinya. Beliau tidak mau membiarkan unek-unek hati yang tidak tersampaikan dan terpendam. Beliau dengan hangat mempersilahkan mereka untuk berbicara apa adanya, menyampaikan gagasan brilian, melakukan hal-hal yang mereka inginkan dan sukai, bahkan kala ditimpa kesusahan ekonomi atau persoalan lainnya, beliau dengan lembutnya memberikan kebebasan pilihan bercerai atau tetap menemaninya.

Kebebasan yang diberikan Rasulullah tuidak terfokus pada keluarganya saja, melainkan meluas ke dalam lapisan masyarakatnya juga. Hal ini terbukti kala beliau menyuguhkan bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap kaum perempuan untuk mau keluar dari zona domestik menuju publik. Tawaran ini mendapat beragam respon yang luar biasa dan pada akhirnya banyak perempuan yang menerima tawaran yang langka dan berani ini.

---

<sup>102</sup> Siti Musdah, *Ensiklopedia Muslimah*, 26.

<sup>103</sup> Siti Musdah, *Indahnya Kesetaraan*, 60-61.

Praktik yang digaungkan Rasulullah ini jelas sedikit banyak mempengaruhi pemikiran para perempuan pada masa itu. Contoh realistiknya terlihat pada istri Rasul, Khadijah yang memiliki kemandirian dalam hal manajemen finansial. Kecerdasan dalam hal berekonomi menjadikannya sebagai wanita karir yang unggul di bidangnya. Khadijah berada dalam tataran perempuan hebat karena berperan besar dalam keuangan keluarga.<sup>104</sup>

Peran Khadijah sebagai istri pencari nafkah utama adalah hal yang sangat diperbolehkan dalam Islam, karena menyangkut praktik kesalingan tanggung jawab dalam relasi keluarga, seperti diperjelas dalam surah Ali Imran ayat 195, yakni Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan, begitupun perempuan terhadap laki-laki.

Sebagaimana Khadijah, Aisyah pun turut mengamalkan pemahaman ketauhidan di kalangan masyarakat. Aisyah sebagai perempuan yang berhasil mendobrak batas pemikiran patriarkis, yang menyatakan bahwa nalar perempuan lebih terbatas dan rendah di bawah lelaki. Aisyah mampu membuktikan kecerdasan intelektualnya dengan profesi sebagai guru dan perawi hadis. Kerapkali Aisyah juga ditemukan optimis dalam mengkritik dan mendebat pendapat para lelaki yang dianggapnya menyimpang dari nilai ketauhidan. Ia juga terlibat sebagai kepemimpinan dalam perang.<sup>105</sup>

Figur kehebatan perempuan lainnya juga terlihat dalam jiwa Ummu Umarah kala perang Uhud. Keberanian tekadnya sungguh tak wajar dalam mengikuti peperangan yang biasa dilakukan oleh lelaki. Namun, berkat landasan

---

<sup>104</sup> Ibid., 62.

<sup>105</sup> Faqihuddin, *Perempuan (Bukan)*, 50.

niat dan kemampuannya, ia tak pernah gentar dan memutuskan terjun dalam medan peperangan tersebut. Rasulullah pun mengakui profesionalitasnya dalam bersenjata ketimbang para lelaki.<sup>106</sup>

Gambaran kemandirian kepemimpinan perempuan terlihat pada jiwa Ratu Bilqis. Ia adalah salah satu perempuan yang berpemikiran dinamis, cerdas dan aktif dalam memimpin sebuah kerajaan. Ia mampu mengimplementasikan perpolitikan atau ilmu siyasah dengan sempurna. Ia diyakini sebagai salah satu wajah perempuan ideal di masanya.<sup>107</sup>

Beragam bentuk praktik kesetaraan gender di atas merupakan bukti konkret bagaimana Rasulullah sungguh memaknai ketauhidan dengan benar, sepenuh hati dan keyakinan diri. Praktik tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya kesetaraan gender telah tereksistensi dalam historis panjang kenabian Rasulullah. Beliau mampu menghidupan kesetaraan gender yang awalnya hanya sebatas wacana mati dalam al-Qur'an menjadi bernyawa dan bersahabat dalam dimensi kehidupan masyarakat plural.

Musdah menyebutkan bahwa praksis kesetaraan gender semasa Rasulullah Saw seharusnya menjadi teladan konkrit bagi keberlangsungan relasi antara perempuan dan laki-laki. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Islam mengalami berbagai distorsi pemahaman mengenai relasi gender yang berujung pada ketidakadilan dan diskriminasi gender dari masa ke masa.

---

<sup>106</sup> Siti Musdah, *Ensiklopedia Muslimah*, 396.

<sup>107</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: Penerbit Marja, 2011), 95-96.



### C. Isu Ketidakadilan Perempuan Masa Kini

Ketidakadilan gender yang dirasakan kaum perempuan selalu berkembang dari masa ke masa. Selain karena faktor sosial, budaya maupun politik, faktor keagamaan menjadi penyebab sentral dalam melahirkan isu-isu ketidakadilan perempuan. Musdah menyebutkan beberapa isu perempuan dalam Islam paling problematik, antara lain: ketimpangan gender dalam sistem pendidikan agama, pernikahan dini, sistem reproduksi, persoalan KB, kontroversial poligami, hak waris, hak asuh anak, peranan wanita karir, kekerasan terhadap perempuan, dominasi kekuasaan politik laki-laki dan radikalisme perempuan.

Menurutnya, isu ketidakadilan perempuan ini berakar dari beragam faktor yang saling berkelindan satu sama lain. Namun, secara dominan, ketidakadilan ini berakar dari tiga hal, yakni penafsiran bias terhadap gender, kuatnya kebudayaan dan produk kebijakan negara dan hukum yang abai terhadap gender.<sup>108</sup>

*Pertama*, penafsiran yang bias terhadap gender kerap kali tidak disadari atau bahkan tidak dipahami oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan rendahnya ilmu pengetahuan masyarakat terkait ajaran agama yang dianutnya. Sikap mereka yang minim kritis, menjadikan mereka menerima dan menyerap begitu saja setiap ajaran agama tanpa mengoreksi terlebih dahulu.<sup>109</sup>

Musdah meniscayakan ajaran agama Islam maupun agama lain adalah kaya akan penafsiran. Seperti dalam ayat al-Qur'an yang berbentuk tekstualis jika dibaca, namun berupa kontekstual jika dipahami dan diimplementasikan.

---

<sup>108</sup> Siti Musdah, *Ensiklopedia Muslimah*, 359.

<sup>109</sup> Ibid.,

Pemahaman sebatas tekstual tentu hanya terbatas secara subyektifitas, namun jika dipahami secara kontekstual, pemahamannya akan jauh lebih obyektif.

Dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191, Allah menyerukan umat-Nya untuk memikirkan segala hal di dunia ini. Allah memberikan banyak alternatif jawaban, baik secara tersurat maupun tersirat dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Allah menyeru kepada manusia untuk memanfaatkan intelektualnya, hal ini berarti manusia diwajibkan untuk selalu mempertanyakan dan menajamkan kekritisannya dalam menanggapi berbagai hal di dunia ini, termasuk penafsiran yang bias gender.

Jika ditelisik lagi, tentu banyak penafsiran yang dilakukan oleh ulama bahkan sahabat Nabi yang bias terhadap gender. Hal ini dikarenakan faktor kehidupan sosial-historis masyarakat pada masa itu.

Mudah meyakini bila metode penafsiran para mufassir akan disesuaikan pada kondisi kehidupan mereka, sehingga segala tafsir yang ada harus dianalisis kembali terhadap latar belakang sosio historisnya, sehingga bukan tidak mungkin bahwa penafsiran terhadap ayat al-Qur'an dan hadist akan selalu berubah-ubah mengikuti segi kontekstual zaman, yang terpenting hasil penafsiran tersebut bersifat adil dan tidak membiaskan gender.

*Kedua*, kuatnya dominasi kebudayaan dalam pemikiran masyarakat. Kebudayaan patriarkis biasanya terlihat dalam praktik adat atau tradisi yang menguntungkan peran lelaki daripada perempuan.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup>Ibid., 360.

Seperti pada peran maskulin harus diperuntukkan oleh laki-laki, sedangkan feminim hanya untuk perempuan. Lelaki harus bersikap gagah, berani, kuat, tidak lemah, memimpin, menguasai dan memiliki derajat yang lebih tinggi sedangkan sebaliknya, perempuan harus lemah gemulai, lembut, sopan, tata kramanya halus, taat pada perintah lelaki, pandai memasak, merias, menjahit, merawat anak dan lebih rendah dibawah lelaki.

Tuntutan peran perempuan cenderung timpang dan tidak adil daripada lelaki. Tuntutan tersebut secara tidak langsung menguntungkan para lelaki dan merugikan martabat perempuan. Naasnya, tuntutan peran patriarki ini telah membentuk kemapanan yang menghancurkan peradaban perempuan. Bahkan, perempuan mengetahui itu dan cenderung menerimanya sebagai jalan hidup.

Mudah menyebutkan bahwa seluruh lapisan kebudayaan mengonsumsi watak yang lebih memihak dan menguntungkan maskulinitas lelaki. Hal ini dikarenakan ketidakpahaman mereka dalam memahami peranan gender. Masyarakat tidak dapat memilah mana kebutuhan produktif, reproduktif dan kemasyarakatan. Oleh karena itu diperlukan upaya solutif untuk merekonstruksi pemahaman peran gender agar ketidakadilan dapat dihilangkan.

*Ketiga*, kebijakan negara dan hukum yang abai terhadap gender. Mudah mengungkapkan setidaknya terdapat tiga hal utama dalam segi hukum di Indonesia yang timpang terhadap gender, yaitu materi, budaya dan struktur hukum.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Ibid., 363

Ketimpangan gender dalam materi hukum terlihat dalam muatan aturan-aturan daerah yang membatasi dan menyudutkan ruang pergerakan perempuan, sepertihalnya aturan yang mewajibkan siswi perempuan berjilbab dan mengenakan pakaian tertutup islami baik muslim maupun non muslim, larangan keluar malam bagi perempuan tanpa mahramnya, melarang kepemimpinan perempuan dan memperbolehkan praktik poligami.<sup>112</sup>

Lebih parah lagi terlihat dalam aspek struktur hukum, dimana para penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa kurang peka terhadap sensitifitas gender. Hal ini terbukti dalam sebagian besar kasus kekerasan dan pelecehan, mereka abai dan tidak peduli dengan kondisi perempuan, baik sebagai korban ataupun saksi.

Penegak hukum cenderung abai dan tidak meletakkan kepedulian terhadap perempuan. Mereka tidak diberikan *space* tersendiri terkait privasi dan suaranya. Perempuan lebih banyak dituntut, dipaksa dan disudutkan terkait kasus-kasus pelecehan. Hukum pun tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap fisik dan psikis korban.

Demikian pula dalam budaya hukum yang menjadi akar yang melahirkan nilai-nilai patriarkial dalam sistem, struktur dan materi hukum. Musdah meyakini bahwa setiap tindakan hukum yang dijalankan kerap kali terpengaruh dari interpretasi agama yang bias terhadap gender, sehingga jika dibiarkan, hukum

---

<sup>112</sup> Ibid., 364.

akan selalu bermuatan ketimpangan terhadap perempuan. Oleh sebab itulah, diperlukan ratifikasi hukum yang berkeadilan gender<sup>113</sup>

#### **D. Pendekatan Struktural dan Kultural Sebagai Solusi**

Musdah menawarkan dua pendekatan sebagai langkah awal mengatasi problematik ketidakadilan gender masa kini, diantaranya pendekatan struktural dan kultural. Pendekatan struktural sebagai pembentukan produk hukum berwawasan gender melalui penegakkan hukum, institusi dan kebijakan atau aturan-aturan daerah. Sedangkan pendekatan kultural sebagai bentuk edukasi gender masyarakat melalui pembelajaran edukatif yang dilakukan dalam kegiatan sekolah, seminar, pelatihan dan kebudayaan.<sup>114</sup>

*Pertama*, pendekatan struktural. Melihat pada pengalaman internasional, pendekatan struktural mengutamakan institusi negara untuk menjalankan misi penghapusan ketidakadilan dan diskriminasi gender. Hal ini disebabkan karena negara memiliki otoritas dalam menggerakkan berbagai hal, khususnya tatanan hukum, kebijakan dan undang-undang. Institusi negara harus berlaku adil dalam menegakkan hak-hak perlindungan yang dibutuhkan masyarakatnya.<sup>115</sup>

Negara harus menyajikan kebijakan yang berwawasan dan berspektif gender bagi publik, seperti tindakan akses, partisipatif dan kontrol yang adil. Negara harus memenuhi, menjamin, melindungi dan turut mempromosikan serta mendukung kebijakan-kebijakan berkeadilan kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan transformasi negara ke arah yang lebih baik.

---

<sup>113</sup> Siti Musdah, *Muslimah Reformis*, 346.

<sup>114</sup> Siti Musdah, *Ensiklopedia Muslimah*, 360-361.

<sup>115</sup> *Ibid.*, 364.

Negara juga harus memastikan dengan benar apakah hak-hak perempuan telah terpenuhi, seperti hak dasar reproduksi, pendidikan, ketenagakerjaan, jaminan sosial, berpolitik, pengambilan keputusan, perkawinan, keluarga serta proses peradilan hukum.

Mudah menegaskan bahwa hak-hak tersebut harus tersalurkan dengan baik kepada seluruh perempuan, baik di kota maupun di pedalaman sekalipun. Salah satu kelalaian kebijakan negara adalah tidak sampai menyeluruh daerah. Padahal, kebijakan seharusnya harus didorong dan dipastikan tersalurkan dengan benar sampai ke pelosok, sehingga kebijakan negara dapat merata dan kebermanfaatannya dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Selain negara, menciptakan kesetaraan gender pun merupakan tugas masyarakat. Masyarakat dapat menyebarkan informasi dengan tanggap kala terjadi ketidakadilan, mencegah diskriminasi terhadap gender dan juga melakukan usaha untuk melindungi korban diskriminasi gender.<sup>116</sup>

Upaya struktural yang ditawarkan Mudah ini memiliki relevansi dengan gagasan feminis liberal. Mereka mempercayai bahwa kebijakan untuk penegakan HAM dan jaminan atas hak-hak universal merupakan salah satu jalan untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan perempuan. Jika terdapat hukum yang mewedahi permasalahan ketidakadilan ini, maka kesetaraan gender dapat terwujud.<sup>117</sup>

Dalam hal ini, feminis liberal meletakkan negara sebagai jalan pertama untuk melancarkan perjuangannya. Namun, mereka juga melibatkan perhatian

---

<sup>116</sup> Ibid., 365

<sup>117</sup> Rosemarie Putnam, *Feminist Thought*, 66.

publik. Dalam artian, negara maupun publik juga turut berpartisipasi untuk melakukan perubahan sosial, tidak semata-mata mengandalkan dan menggantungkan peran negara saja.

Dalam tingkatan nasional, upaya penghapusan ketidakadilan gender telah tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, namun dalam realisasinya masih membutuhkan dorongan, perhatian dan upaya kinerja keras. Kebijakan ini telah tertuang dalam CEDAW melalui UU Nomor 7 tahun 1984, sedangkan penghapusan dan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2004 dan UU NO. 12 tahun 2022.<sup>118</sup>

*Kedua*, melalui pendekatan kultural yang merupakan usaha transformasi terhadap pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal, keduanya harus dibangun dengan perspektif gender. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 yang mengandung jaminan untuk menyajikan pelayanan, kemudahan yang berkualitas dan bermutu dalam hal pendidikan terhadap warga negara secara responsif dan adil.

Islam pun menegaskan umatnya untuk beriman dan berilmu sebagai langkah utama mencapai keberhasilan duniawi maupun akhirat. Islam membuka peluang besar kepada mereka yang ingin menimba ilmu, beraktivitas dan bekerja, baik kepada lelaki maupun perempuan.

Menurut Musdah, untuk menciptakan pendidikan agama berspektif gender, diperlukan penguatan literasi agama yang berkualitas, baik dalam segi edukasi formal maupun non formal, seperti kajian atau dakwah yang

---

<sup>118</sup> Peraturan.bpk.go.id, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual", <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022> (Diakses pada 23 Mei 2022)

transformatif. Pendidikan harus berkonsentrasi pada pengembangan tiga potensi manusia, yakni lebih baik, positif dan manusiawi. Hal ini sejajar dengan aspek utama pendidikan, yakni kognitif, afektif dan psikomotorik yang harus sejalan dan seimbang.<sup>119</sup>

Musdah Mulia mengkritik metode pendidikan Islam yang dinilai kurang menekankan aspek manusiawi. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dan hasil akhir pendidikan agama yakni dapat mengembangkan kualitas spiritualitas manusia menuju hamba yang manusiawi.

Pemikiran Musdah terkait pendidikan nampaknya setuju dengan pendapat Freire yang mengatakan bahwa pendidikan layaknya berkonsentrasi pada HAM. Pendidikan yang mengutamakan HAM adalah figur pendidikan yang humanis dan demokratis. Oleh karenanya, Musdah menawarkan alternatif metode pendidikan Islam yang dapat melatih dan menyadarkan kepekaan manusia terhadap kesetaraan gender, yakni pendidikan yang bersifat demokratis, konstruktif, membebaskan dan humanis.<sup>120</sup>

Baginya, model pendidikan humanis adalah pendidikan yang memberikan kebebasan selebar-lebarnya terhadap manusia untuk mengasah pemikiran menjadi kritis dan rasional. Dalam artian, pemikiran yang bebas dan mendalam namun tetap dalam batasan hak asasi manusia yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga manusia semakin sadar dan bertanggung jawab membatasi kebebasannya sendiri.

---

<sup>119</sup> Siti Musdah, *Ensiklopedia Muslimah*, 14.

<sup>120</sup> *Ibid.*, 21



Upaya kultural Musdah nampaknya memiliki kesamaan dengan nilai-nilai demokrasi. Terlihat dalam tujuan metode pendidikannya yang mengutamakan manusia dalam kemerdekaan berpikir, berargumen dan berekspresi dalam menanggapi realitas. Membuka mereka untuk berpemikiran kritis, aktif sekaligus solutif terhadap segala permasalahan dunia.<sup>121</sup>

Apa yang diperjuangkan Musdah ini setidaknya sejalan dengan tujuan feminis liberal, yakni memperjuangkan hak pendidikan dan ekonomi. Pendidikan adalah pondasi utama dalam menciptakan kesetaraan gender, namun dalam syarat pendidikan yang harus berwawasan gender, baik pendidikan formal maupun non formal.<sup>122</sup>

Perspektif gender yang dimaksud Musdah ini nampaknya tidak terpaku pada pendidikan saja, namun dalam seluruh ranah kehidupan manusia, seperti agama, ekonomi, politik, budaya, hukum maupun sektor lainnya. Baginya, membuka perspektif gender, akan menyuguhkan keadilan yang seutuhnya bagi laki-laki maupun perempuan.

Menurut penulis, dalam dalam tawaran struktural dan kultural ini, nampaknya Musdah lebih memfokuskan pada penerimaan masyarakat. Jika demikian, keduanya ini harus seimbang, karena jika hanya salah satu saja yang dijalankan, maka kesetaraan akan sulit terealisasi. Pendekatan struktural mengenai kebijakan negara akan sulit diterima jika tidak dibarengi dengan upaya edukatif yang berasal dari pendekatan kultural. Jadi, baik negara maupun masyarakat sebaiknya turut terlibat dalam menciptakan negara yang berkeadilan gender.

---

<sup>121</sup> Ibid., 22.

<sup>122</sup> Rosemarie Putnam, *Feminist Thought*, 28.

## **E. Upaya Musdah Mulia dalam Mempromosikan Kesetaraan Gender di Kalangan Perempuan Muslimah**

Kesetaraan gender perlu menjadi refleksi dalam kehidupan, tidak sekedar ideologi yang tersimpan dalam benak tanpa praksis nyata. Salah satu wujud implementatif dari pendekatan kultural yang ditawarkan oleh Musdah ialah membentuk pendidikan yang berspektif adil terhadap gender, baik itu dalam bentuk formal maupun non formal, seperti dalam institusi sekolah, edukasi pelatihan, seminar, komunitas maupun forum keagamaan.

Melalui gagasannya, Musdah membentuk sebuah komunitas sebagai wadah sekaligus rumah yang ramah terhadap perempuan, khususnya Muslimah agar mereka dapat mendapat edukasi kesetaraan gender tidak hanya secara spiritual saja, melainkan secara sosial kemanusiaan.

Musdah membentuk sebuah jaringan atau komunitas bernama “Muslimah Reformis” di bawah naungan Mulia Raya Foundation yang ia dirikan bersama suaminya, Ahmad Thib Raya. Pembentukan komunitas ini berangkat dari beragam problematika isu keagamaan dan perempuan yang mengerucut pada diskriminasi dan ketidakadilan gender.<sup>123</sup>

Pengertian “Muslimah Reformis” sendiri dijabarkan sebagai para perempuan Muslimah yang memiliki pemikiran dan perilaku berkemajuan, aktif, dinamis dan mampu melakukan kinerja kemanusiaan untuk menciptakan damai, baik secara moral maupun sosialnya dalam kehidupan.

---

<sup>123</sup> Muslimahreformis.org, “Profil Muslimah Reformis”, <https://muslimahreformis.org/beranda/muslimah-reformis/> (Diakses pada 20 Mei 2022)

Dalam bahasa Arab, kata “Muslimah” berakar dari kata *salam*, *aslama* dan *salima* yang mengandung arti damai. Jika diartikan secara luas, berarti perempuan dinamis yang memperjuangkan kedamaian demi kemaslahatan seluruh makhluk di bumi (*rahmatan lil ‘alamin*). Sedangkan “Reformis” berasal dari kata *ashlahayuslihu*, *ushlihu bayna akhawaykum* atau *muslihah* dan *shalilah* yang dapat diartikan perempuan selalu mengubah dan membenarkan diri menjadi lebih positif.<sup>124</sup>

Melihat profil “Muslimah Reformis” yang lebih menasar kepada para Muslimah, nampaknya Musdah lebih memfokuskan tindakan edukatif untuk perempuan dikarenakan berbagai penindasan baik secara ideologi maupun praktik keagamaan diskriminatif yang selama ini dominan dirasakan perempuan. Alasan ini diungkapkan dalam sesi wawancara dengan Adinda, selaku Wakil Ketua Muslimah Reformis di Sidoarjo:

“mengapa perempuan? karena lebih menyesuaikan urgensi untuk saat ini. Perempuan kan lebih banyak tertindas baik secara penafsiran al-Qur’an maupun dari masyarakat sosialnya sendiri. Paling tidak perempuan harus sadar dulu, menginisiasikannya dulu, baru untuk implementasinya dapat berkolaboratif dengan laki-laki.”<sup>125</sup>

Menurutnya, perlu dibangun kesadaran utuh bagi perempuan untuk dapat memahami benar urgensi kesetaraan gender. Perlu penanaman gagasan yang masif untuk para perempuan agar lebih terdidik, sehingga dapat mengimplementasikannya dalam masyarakat secara individual maupun kolaboratif.

---

<sup>124</sup> Siti Musdah, *Ensiklopedia Muslimah*, xii.

<sup>125</sup> Ajeng Adinda (Wakil Ketua Muslimah Reformis), *Wawancara*, Sidoarjo, 23 Mei 2022.

Merespon gagasan Musdah terkait gerakan kesetaraan gender, Faqihuddin mengatakan bahwa gerakan kesetaraan gender oleh feminis Islam tidak bertujuan untuk menyamakan, menggungguli atau bahkan mengambil alih peranan laki-laki. Feminis yang ia pahami juga membedakan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja tidak membakukan perbedaan tersebut sampai merugikan dan mendiskriminasi kaum perempuan.<sup>126</sup>

Feminis Islam justru bertujuan untuk memperjuangkan hak kesetaraan bagi perempuan karena perempuan juga berhak atas dunia ini, bukan semata laki-laki saja, begitupun sebaliknya. Mereka memperjuangkan keadilan untuk bersama, bukan hanya terkonsen pada perempuan saja.<sup>127</sup>

Islam memberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan segala aktivitas, namun dalam batasan yang terkendali, sejalan dengan nilai-nilai dalam akhlak mulia. Sehingga apa yang diperjuangkan feminis Islam adalah relevan dengan misi Islam, yakni emansipasi yang menyangkut kemaslahatan bersama. Atas dasar itulah, melalui “Muslimah Reformis”, Musdah membentuk perempuan Muslimah berjiwa feminis yang berakidah dan berkeadaban.

Komunitas “Muslimah Reformis” ini sepenuhnya berkuat pada tujuan kemanusiaan dan kesetaraan yang berpijak pada ajaran tauhid. Tauhid yang secara ideologi mengandung ajaran kesatuan Tuhan dan kesamaan manusia, mampu

---

<sup>126</sup> Nina Nurmila, *Menjadi Feminis*, 58.

<sup>127</sup> Ibid.

menjadi alat gagasan untuk mempromosikan kesetaraan gender di lingkup perempuan Muslimah.<sup>128</sup>

Melalui beragam pelatihan, Musdah mampu menggerakkan mereka untuk produktif dan aktif berperan dalam aksi dan kegiatan nyata dalam masyarakat. Adinda mengungkapkan dua aksi utama yang pernah ia lakukan dalam komunitas “Muslimah Reformis”, yakni edukasi seksual bagi anak jalanan dan menciptakan konten edukatif dalam media sosial Tiktok:

“secara garis besar, kegiatan dalam pelatihan Muslimah Reformis di Sidoarjo ada dua, nih. Pertama, sosialisasi edukasi seksual untuk anak jalanan di wilayah Sidoarjo. Seperti pendidikan tentang seks dan gender. Kedua, membuat konten edukasi berupa *comict script* di media sosial Tiktok. Semacam ajakan bertema kemanusiaan agar warganet dapat tersedukasi dan terpengaruh, gitu. Tujuannya ya sama-sama untuk kesetaraan gender.”<sup>129</sup>

Adinda juga menambahkan, *output* dari beragam kegiatan yang dilaksanakan oleh “Muslimah Reformis” adalah membentuk pemikiran yang berkeadilan gender dalam segala sektor, seperti keluarga, pendidikan, agama, ekonomi bahkan politik.<sup>130</sup>

Manifestasi dari pemikiran mereka terdapat dalam karya tulis buku. Musdah menyeru kepada perempuan Muslimah untuk tidak sekedar berhasil dalam praksis kesetaraan gender, melainkan juga turut mengabadikannya sebagai buah hasil pengalaman dan pemikiran dalam sebuah tulisan.<sup>131</sup>

---

<sup>128</sup> Muslimahreformis.org, “Muslimah Reformis Memaknai Islam yang Penuh Kesetaraan”, <https://muslimahreformis.org/beranda/muslimah-reformis-memaknai-islam-yang-penuh-kesetaraan/> (Diakses pada 20 Mei 2022)

<sup>129</sup> Ajeng Adinda (Wakil Ketua Muslimah Reformis), *Wawancara*, Sidoarjo, 23 Mei 2022.

<sup>130</sup> Ibid.

<sup>131</sup> Muslimahreformis.org, “Muslimah Milenial Reformis Solo Gelar Acara Peluncuran Buku dan Forum Lintas Iman”, <https://muslimahreformis.org/beranda/muslimah-milenial-reformis-solo-gelar-acara-peluncuran-buku-dan-forum-lintas-iman/> (Diakses pada 20 Mei 2022)

Adinda mengaku mendapat banyak pengaruh positif kala mengikuti Muslimah Reformis, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Hal ini diungkapkannya dalam sesi wawancara:

“*impact*-nya untuk diri sendiri bisa senang sekali menemukan grup perempuan yang progresif dan damai sesuai kebutuhan. Selain itu bisa dapat *insight* banyak dari para founder, karena latar belakang mereka kebanyakan dari akademisi. Sedangkan *impact* ke masyarakatnya menurutku mereka sudah mulai terbuka dengan gender dan perannya, walaupun masih diperlukan pemahaman lebih lanjut kedepannya.”<sup>132</sup>

Melalui argumennya ini, Adinda membuktikan bahwa perempuan harus terbebas dari ranah domestifikasi untuk dapat mengeksplor segala hal, termasuk pengetahuan yang tidak dia dapat semasa di lingkungannya. Pengetahuan yang ia dapatkan tersebut ia sebarkan dan dapat dimodifikasi lagi untuk disesuaikan dalam tradisi dalam lingkungannya.<sup>133</sup>

Musdah nampaknya menggerakkan para perempuan Muslimah untuk turut menjadi bagian depan dalam kemanusiaan, melalui aksi-aksi mereka dalam lokalitasnya. Memulai perubahan dari lokalitas merupakan langkah efektif untuk transformasi masyarakat tanpa adanya kecurigaan kaum laki-laki Muslim yang berpemikiran bahwa gender adalah persoalan hierarkis.<sup>134</sup>

Bagi Musdah, Muslimah reformis adalah perempuan Islam yang memiliki jiwa spiritualitas, integritas, wawasan kebangsaan, empati terhadap kemanusiaan dan mampu menjaga lingkungan dengan baik. Mereka sebagai perempuan agen

---

<sup>132</sup> Ajeng Adinda (Wakil Ketua Muslimah Reformis), *Wawancara*, Sidoarjo, 24 Mei 2022.

<sup>133</sup> Dea Safira, *Membunuh Hantu-Hantu Patriarki* (Yogyakarta: CV Jalan Baru, 2019), 45.

<sup>134</sup> Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan Dalam Islam*, terj. Kurniasih (Bandung: Penerbit Mizan, 2017), 296.

perubahan dan perdamaian sosial serta influencer humanis yang berkomitmen penuh terhadap kemanusiaan dan kesetaraan dalam masyarakat Indonesia.<sup>135</sup>

Berdasarkan gagasan implementatif Musdah melalui “Muslimah Reformis”, penulis dapat melihat adanya bukti kesungguhan dalam mendidik sekaligus keberhasilan Musdah dalam mempromosikan kesetaraan gender di kalangan perempuan Muslimah. Hal ini dapat dianalisis dari beberapa hal:

*Pertama*, Musdah berhasil membuktikan kepada publik bahwa perempuan memiliki akal setara dengan porsi yang sama dengan laki-laki. Hal ini terlihat dalam wujud antusias mereka dalam menyampaikan opini kala berdiskusi. Mereka mampu menyampaikan opini yang kental akan kedalaman berpikir. Mereka juga dapat menghasilkan karya baik berupa konten edukasi maupun karya tulis yang inspiratif.

Pemikiran Musdah terkait kesamaan akal dan rasionalitas manusia ini banyak dipengaruhi oleh ajaran tauhid. Tauhid tidak mengukur, membedakan dan membandingkan akal tiap manusia, karena pada dasarnya Tuhan memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang segala realitas di bumi ini.

Selain itu, pemikiran Musdah juga dipengaruhi oleh feminis liberal. Mereka menganggap nalar dan rasionalitas perempuan dan laki-laki adalah setara. Hanya perempuan saja yang tidak diberi kemerdekaan berpikir dan kurang memaksimalkan fungsionalitas akalnya.<sup>136</sup>

*Kedua*, Musdah mampu mempertahankan pemikirannya terkait pendidikan yang transformatif adalah pondasi dan pilar dalam mewujudkan keutuhan

---

<sup>135</sup> Muslimahreformis.org, “Mulia Raya Foundation”, <https://muslimahreformis.org/beranda/mulia-raya/> (Diakses pada 21 Mei 2022)

<sup>136</sup> Rosemarie, *Feminist Thought*, 21.

intelektualitas dan kemajuan bangsa. Hal ini terlihat dalam perjuangan gigih dan dedikasinya dalam membangun Mulia Raya Foundation sekaligus Muslimah Reformis, sebagai upaya edukatif perempuan dan masyarakat.

Gagasan mengenai pendidikan ini dipengaruhi oleh teori Freirean yang mengharuskan metode pendidikan yang membebaskan dan memerdekakan semua manusia tanpa pandang bulu. Pendidikan yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk edukasi formal maupun non formal.<sup>137</sup>

*Ketiga*, Musdah membuktikan bahwa pendidikan yang berlandaskan perspektif gender akan membawa kepada keadilan dan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan. Terlihat dari hasil pelatihan yang menjadikan para perempuan Muslimah ini lebih inklusif dalam melihat segala sesuatu dengan kaca mata gender.

Perempuan Muslimah ini sedikit banyak telah dapat menjelaskan segala sesuatu dengan sudut pandang gender, seperti dalam sektor ajaran keagamaan, pendidikan, sosial maupun kebijakan negara. Mereka mampu menempatkan gender sebagai perspektif utama melihat segala hal sehingga nantinya dapat berkolaboratif dengan laki-laki.

Pemikiran Musdah ini memiliki relevansi dengan analisis mubadalah yang digaungkan oleh Faqihuddin. Menurutnya, dalam menafsirkan ayat al'Qur'an dan al-Hadist alangkah baiknya jika menggunakan perspektif

---

<sup>137</sup> Siti Musdah, *Ensiklopedia Muslimah*, 20.



mubadalah untuk menghasilkan tafsir adil dan seimbang antara laki-laki dan perempuan.<sup>138</sup>

Secara garis besar, Musdah telah berhasil memmanifestasikan gagasan kesetaran gender melalui Muslimah Reformis Foundation. Melalui berbagai materi, kegiatan dan aksi realistik dalam masyarakat, Musdah dapat menggerakkan mereka untuk menjadi agen perubahan sosial (*khalifah fil ardh*) yang mana secara signifikan mampu mengikis beragam problematik diskriminasi gender di kalangan perempuan Muslimah saat ini maupun di masa depan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>138</sup> Faqihuddin, *Perempuan (Bukan)*, 5-6.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pemikiran Musdah Mulia tentang kesetaraan gender dalam Islam didasari oleh ajaran tauhid. Baginya, tauhid adalah fondasi sentral dalam memahami ketuhanan, kemanusiaan dan kesetaraan. Tauhid tidak sebatas diyakini, melainkan juga harus diekspresikan melalui praktik. Musdah Mulia menjadikan tauhid sebagai jalan pembebasan manusia dari jeratan arus *thagut*, upaya untuk mencapai keadilan dan kesetaraan manusia.
2. Kesetaraan gender menurut Musdah Mulia adalah ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan dan keterlibatan yang sama untuk dapat bereksistensi dalam berbagai sektor kehidupan, seperti keluarga, agama, pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan budaya. Keduanya pun harus memiliki sudut pandang gender agar dapat mengimplementasikan esensi kemanusiaan yang universal.
3. Musdah membentuk komunitas “Muslimah Reformis” sebagai gerakan untuk mempromosikan kesetaraan gender di kalangan perempuan Muslimah. “Muslimah Reformis” menjadi wadah sekaligus rumah bagi perempuan Muslimah untuk mendapatkan edukasi mengenai perempuan dan keagamaan. Melalui komunitas ini, Musdah menggerakkan mereka menjadi agen dan aktivis kemanusiaan yang membawa kemaslahatan bersama bagi masyarakat Indonesia.

## **B. Saran**

Terlepas dari banyaknya kekurangan dalam penelitian ini, penulis mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai:

1. Isu perempuan dalam perspektif agama dan kepercayaan di Indonesia, seperti Hindhu, Buddha, Kristen Protestan, Katholik, Konghucu, Baha'I, maupun agama lainnya. Yang mana masih belum ditemukan secara spesifik mengenai pemikiran tersebut.
2. Gerakan Muslimah Reformis yang didirikan oleh Musdah Mulia menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda. Gerakan ini beorientasi pada kemanusiaan dan kesetaraan yang mana masih tergolong baru dan tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku Teks

Al-Qur'an Surah al-Hujurat (49): 13

Anwar, Etin. *Jati Diri Perempuan dalam Islam*. terj. Kurniasih. Bandung: Penerbit Mizan, 2017.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah: Mengkaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah*. Bandung: Afkaruna.id, 2021.

Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*. Bandung: Mizan Pustaka, 2004.

\_\_\_\_\_. *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok untuk Reinterpretasi dan Aksi*. Tangerang Selatan: Penerbit BACA, 2020.

\_\_\_\_\_. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014.

\_\_\_\_\_. *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Penerbit Marja, 2011.

Nurmila, Nina. Dkk. *Menjadi Feminis Muslim*. Bandung: Afkaruna.id, 2022.

Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan dan Keislaman*. Bandung: Afkaruna.id, 2020.

Safira, Dea. *Membunuh Hantu-Hantu Patriarki*. Yogyakarta: CV Jalan Baru, 2019.

Sasongko, Sri Sundari. *Konsep dan Teori Gender*. Jakarta: BKKBN, 2009.

Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*. terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Jalasutra, 2008.

### **Sumber Jurnal**

Bendar, Amin. "Feminisme dan Gerakan Sosial". *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*. Vol. 13, No. 1, Juni 2019

Hermawati, Tanti. "Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender". *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 1, No. 1, Juli 2007.

Kartini, Ade dan Asep Maulana. "Redefinisi Gender dan Seks". *An-Nisa: Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*. Vol. 12, No. 2, Oktober 2019

Latifah, Sana. "Studi Komparasi Penafsiran Henry Shalahuddin dan Musdah Mulia Terhadap Ayat-Ayat Kesetaraan Gender". *Al-Karima: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 5, No. 1, Oktober 2021

Ma'rifah, Nurul. "Perkawinan di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia". *Mahkamah*. Vol. 13, No. 2, Desember 2017

Marzuki. "Kajian Awal Teori Gender". *Jurnal Civies*. Vol. 4, No. 2, Desember 2007.

Muhammad, Hussein. "Gagasan Tafsir Feminis". *Jurnal Islam Indonesia*. Vol. 6, No. 2, Februari 2016.

Mukhtar, Naqiyah. "Menggugat Bias Gender Para Ulama". *Jurnal of Qur'an and Hadith Studies*. Vol. 2, No. 2, 2013.

- Natardi, dkk. "Pemikiran Islam Tentang Reposisi Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an". *Al-Maiyyah*. Vol. 13, No. 1, Juni 2020
- Nurmila, Nina. "Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya". *KARSA*. Vol. 23, No. 2, Juni 2015
- Puspitawati, Herian. "Konsep, Teori dan Analisis Gender", *Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 2013
- Sari, Milya. "Penelitian Kepustakaan (Library Research)". *Natural Science*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Suriansyah, Eka. "Merombak Struktur, Membentuk Kultur". *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2015
- Tsauri, Fajrul Islam Ats. "Kesetaraan Gender Dalam Islam: Reinterpretasi Kedudukan Perempuan". *Progesiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*. Vol. 9, No. 2, Januari-Juni 2020

### **Sumber Skripsi dan Tesis**

- Adawiyah, Rizkia Permata. "Kedudukan Perempuan dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia", Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).
- Aqib, Ahmad. "Pemahaman Musdah Mulia Atas Ayat-Ayat Tauhid dan Implikasinya Terhadap Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan", Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015)

- Fitri, Liya Aghnial. "Studi Feminis: Kritik Atas Paradigma Feminis Liberal", Skripsi (Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2009).
- Helena, Nur 'Aini Zakia. "Keadilan Gender Perspektif Musdah Mulia", Skripsi (Riau: Fakultas Ushuluddin UIN Suska, 2020).
- Jannah, Sofiatul. "Relevansi Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang 'Iddah dengan Kesetaraan Gender", Skripsi (Jember: Fakultas Syariah IAIN Jember, 2015).
- Lutfi, M. "Konsep Kesetaraan Gender Menurut Musdah Mulia: Reinterpretasi Paradigma Tafsir Atas Perempuan", Skripsi (Jakarta: Fakultas Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, 2015).
- Millah, Zinatul. "Wacana Seks dan Kuasa", Skripsi (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).
- Nasution, Ahmad Bulyan. "Gender dalam Islam: Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia", Tesis (Sumatra: IAIN Sumatra Utara)
- Pebriani, Fitri. "Wanita Karir Perspektif Gender Menurut Musdah Mulia dan Hussein Muhammad", Skripsi (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2018).
- Rochmah, Anggraini Miftahur. "Transformasi Sosial: Studi Pemikiran Mansour Fakih Mengenai Transformasi Sosial di Indonesia", Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, 2007).
- Zuhriana, Lu'lu' Chairin. "Seks dan Gender dalam Al-Qur'an: Studi Atas penafsiran Amina Wadud dalam Buku Qur'an and Women", Skripsi

(Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2017).

### **Sumber Internet**

<https://tirto.id/survei-feminisme-tolak-label-feminis-tapi-mendukung-isu-perempuan-ggLF> (Diakses pada 8 Maret 2022)

<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang?page=all>  
(Diakses pada 7 Maret 2022)

[https://muslimahreformis.org/beranda/post\\_profil\\_musdah/sejenak-bersama-musdah-mulia/](https://muslimahreformis.org/beranda/post_profil_musdah/sejenak-bersama-musdah-mulia/) (Diakses pada 4 Maret 2022)

[https://muslimahreformis.org/beranda/post\\_profil\\_musdah/musdah-mulia-sang-mujahidah-muslimah/](https://muslimahreformis.org/beranda/post_profil_musdah/musdah-mulia-sang-mujahidah-muslimah/) (Diakses pada 4 Maret 2022)

[https://muslimahreformis.org/beranda/post\\_profil\\_musdah/biografi-musdah-mulia/](https://muslimahreformis.org/beranda/post_profil_musdah/biografi-musdah-mulia/) (Diakses pada 25 Maret 2022)

[https://muslimahreformis.org/beranda/post\\_profil\\_musdah/musdah-mulia-pejuang-muslimah-reformis/](https://muslimahreformis.org/beranda/post_profil_musdah/musdah-mulia-pejuang-muslimah-reformis/) (Diakses pada 26 Maret 2022)

<https://muslimahreformis.org/beranda/muslimah-reformis/> (Diakses pada 20 Mei 2022)

<https://muslimahreformis.org/beranda/muslimah-reformis-memaknai-islam-yang-penuh-kesetaraan/> (Diakses pada 20 Mei 2022)



<https://muslimahreformis.org/beranda/muslimah-milenial-reformis-solo-gelar-acara-peluncuran-buku-dan-forum-lintas-iman/> (Diakses pada 20 Mei 2022)

<https://muslimahreformis.org/beranda/mulia-roya/> (Diakses pada 21 Mei 2022)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022> (Diakses pada 23 Mei 2022)

### **Sumber Wawancara**

Wawancara Ajeng Adinda (Wakil Ketua Muslimah Reformis) pada tanggal 23 Mei 2022.

Wawancara Ajeng Adinda (Wakil Ketua Muslimah Reformis) pada tanggal 24 Mei 2022.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A